

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000
TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
AKAD MUDHĀRABAH
(Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul
Maal wat Tamwil (BMT) Prima Dinar Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

OKFIA TRI HASTUTI

NIM. 192.111.067

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000
TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
AKAD MUDHĀRABAH**

**(Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul
Maal wat Tamwil (BMT) Prima Dinar Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

OKFIA TRI HASTUTI

NIM. 192.111.067

Surakarta, 1 Maret 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A.

NIP. 19821123 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : OKFIA TRI HASTUTI
NIM : 192.111.067
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUDHĀRABAH (Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Prima Dinar Karanganyar).**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 1 Maret 2023



Okfia Tri Hastuti
NIM. 192.111.067

Dr. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I, M.A.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal	: Skripsi	Kepada Yang Terhormat
Sdr	: Okfia Tri Hastuti	Dekan Fakultas Syariah
		Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
		di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Okfia Tri Hastuti NIM: 192.111.067 yang berjudul: **“TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUDHĀRABAH (Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Prima Dinar Karanganyar)”** sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkanya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 1 Maret 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I, M.A.

NIP. 19821123 200901 1 007

PENGESAHAN

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000
TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
AKAD MUDHĀRABAH (Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah (KSPPS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Prima Dinar
Karanganyar)**

Disusun Oleh:

OKFIA TRI HASTUTI


NIM 192.111.067

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari Selasa tanggal 4 April 2023/13 Ramadhan 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I

Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19681227 199803 1 003



(.....)

Penguji II

Muhammad Hanif Al Hakim, M.Phil.

NIP. 19900613 201908 1 001




(.....)

Penguji III

Fauzia Ulirrahmi, S.SY., MH.


NIP. 19890510 202012 2 013




(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001



MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.”

(Ali-Imran ayat 139)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta dan terhebat, Alm. Bapak Ngadino dan Almh. Ibu Mariyam yang senantiasa memberikan kasih sayang, perhatian, waktu, kebahagiaan sampai akhir hayatnya.
2. Kakakku tersayang, Suyamto beserta istrinya Yuli Setyowati dan Agus Priyanto beserta istrinya Noviana Komalasari yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya tanpa henti.
3. Keponakanku tercinta, Syakila Putri Yulyamto, Anindiya, Anindita, Kalih dan yang paling kecil Sae, yang sudah menjadi penghibur dikala penatnya mengerjakan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dr. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A yang telah membimbing, memberikan saran dan masukan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta khususnya dosen-dosen Fakultas Syariah, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada saya.
6. Terimakasih untuk Putut Arianto yang sudah memberikan dukungan dan semangat selama mengerjakan skripsi, menjadi pendengar yang baik dalam segala keluh kesahku, dan bersedia untuk membantu dan menemani dikala waktu penelitian.
7. Terimakasih untuk sahabatku, Nuur Janah Juniarti, Ayu Dwi Fatmawati, Vika Ayu Wulansari, Tri Rahayu, Fadila Febriani dan Any Irawati yang selalu membantu dan memberikan semangat serta doa untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh teman-temanku Prodi HES B angkatan 2019.
9. Almamaterku UIN Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	زُكِرَ	Žukira
3.	يُذْهِبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رامي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raudah al-atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan katasambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النوء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ومحمدالارسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فاوفو الكيل و الميزان	Faaufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUDHĀRABAH (Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Prima Dinar Karanganyar)**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah.
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Siti Kasiyati, M.Ag., CM selaku dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.

7. Dr. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulisan menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penyusun menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staf karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta dan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi
10. Murdadi, S.Ag selaku Manager KSPPS BMT Prima Dinar dan para Anggota yang banyak memberikan bantuan juga mengizinkan penulis melakukan penelitian.
11. Alm dan Almh kedua orang tuaku serta kakak kakakku Suyamto dan Agus Priyanto dan keponakanku, terimakasih sudah memberikan kasih sayang dan perhatian.
12. Teman-teman angkatan 2019 khususnya teman-teman HES B, yang banyak memberikan cerita kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moral maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya. Aamiin

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 1 Maret 2023

Okfia Tri Hastuti

ABSTRAK

OKFIA TRI HASTUTI, NIM: 192.111.067 “**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD *MUDHĀRABAH* (Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Prima Dinar Karanganyar)**”. Penelitian ini membahas upaya penyelesaian pembiayaan *Mudhārabah* bermasalah di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar untuk menangani dan menyelesaikan pembiayaan *Mudhārabah* bermasalah, serta kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penyelesaian pembiayaan *Mudhārabah* bermasalah di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar.

Studi pada KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar dengan metode penelitian Kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mengangkat data di lapangan dengan kejadian sebenarnya. Sumber data primer berasal dari wawancara dan dokumentasi dengan Manager dan anggota KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar dan sumber data sekunder dari dokumen resmi, al-Qur’an, hadits, dan sumber bacaan lainnya, seperti jurnal, internet terkait penyelesaian pembiayaan ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, upaya yang dilakukan KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar dalam menyelesaikan pembiayaan *Mudhārabah* bermasalah melalui metode musyawarah. Hasil penelitian di lapangan untuk penanganan pembiayaan *Mudhārabah* bermasalah di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar dilakukan secara non litigasi dengan metode *rescheduling*, *reconditioning*, dan penyitaan jaminan berdasarkan analisis 5C. Metode yang digunakan tanpa melalui badan hukum. Penyelesaian pembiayaan *Mudhārabah* bermasalah yang dilakukan KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, sebab hanya dilakukan dengan musyawarah namun tidak dibantu oleh Badan Arbitrase. Musyawarah dilakukan untuk mencari solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan saling damai. Perdamaian dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam hukum Islam disebut *al-ṣulh*. Proses *ṣulh* mengarah kepada asas kekeluargaan dan dengan musyawarah dapat mencari kebenaran serta keputusan bersama.

Kata Kunci : Pembiayaan Bermasalah, *Mudhārabah* , Fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

OKFIA TRI HASTUTI, NIM: 192.111.067 "**REVIEW OF THE FATWA DSN-MUI NUMBER 07/DSN-MUI/IV/2000 ON THE SETTLEMENT OF NON-PERFORMING FINANCING ON *MUDHĀRABAH* CONTRACTS (Study in the Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Prima Dinar Karanganyar Savings and Loans Cooperative and Sharia Financing)**". This study discusses efforts to resolve problematic mudharabah financing at KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar in accordance with DSN-MUI Fatwa Number 07/DSN-MUI/IV/2000. This study aims to find out how the efforts made by KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar to handle and resolve problematic Mudhārabah financing, as well as compliance with the DSN-MUI Fatwa Number 07/DSN-MUI/IV/2000 towards the settlement of problematic Mudhārabah financing at KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar.

Study on KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar with qualitative research methods. Research is carried out by raising data in the field with actual events. Primary data sources come from interviews and documentation with Managers and members of KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar and secondary data sources from official documents, the Koran, hadith, and other reading sources, such as journals, the internet related to the settlement of sharia economic financing. Data collection techniques used are interviews and documentation. While the data analysis technique, researchers used descriptive analysis techniques.

The results of the study concluded that the efforts made by KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar in solving Mudharabah financing were problematic through the deliberation method. The results of research in the field for handling troubled Mudharabah financing at KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar are carried out in a non-litigation manner using the rescheduling, reconditioning, and collateral confiscation methods based on the 5C analysis. The method used without going through a legal entity. The settlement of troubled Mudharabah financing by KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar is not in accordance with the DSN-MUI Fatwa Number 07/DSN-MUI/IV/2000, because it was only carried out by deliberation but was not assisted by the Arbitration Board. Deliberations are held to find solutions to solving problematic financing that are carried out peacefully. Peace in solving problematic financing in Islamic law is called al-ṣulh. The ṣulh process leads to the principle of kinship and by deliberation one can seek the truth and a joint decision.

Keywords: Troubled Financing, *Mudhārabah*, Fatwa DSN-MUI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN LITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II PEMBIAYAAN <i>MUDHĀRABAH</i> DAN PENYELESAIAN	
PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM HUKUM ISLAM	23
A. <i>Mudhārabah</i>	23
1. Pengertian <i>Mudhārabah</i>	23
2. Dasar Hukum <i>Mudhārabah</i>	24
3. Rukun dan Syarat <i>Mudhārabah</i>	24

4. Jenis-Jenis <i>Mudhārabah</i>	25
a. <i>Mudhārabah Muthlaqah</i>	25
b. <i>Mudhārabah Muqayyadah</i>	26
5. Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000	26
B. Pembiayaan Bermasalah	28
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	28
2. Golongan Pembiayaan	29
a. Lancar	29
b. Perhatian Khusus	29
c. Kurang Lancar	30
d. Diragukan	30
e. Macet	30
3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah	31
4. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	31
C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Hukum Islam	33
1. <i>Al-Ṣulh</i> (Perdamaian).....	33
BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BMT PRIMA DINAR KARANGANYAR	35
A. Gambaran Umum KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar	35
1. Visi, Misi, dan Tujuan	38
2. Struktur Organisasi	39
3. Landasan Hukum	43
B. Produk Pembiayaan KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar	45
1. Produk Simpanan	45
a. Simpanan Qurban	45
b. Simpanan Berjangka	46
c. Simpanan Isy Karima	47
2. Produk Pembiayaan	47
a. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	47

b. Pembiayaan <i>Mudhārabah</i>	48
c. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	48
C. Prosedur dan Persyaratan Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar	49
D. Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar	50
E. Golongan Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar	52
1. Golongan Lancar	53
2. Golongan Kurang Lancar	53
3. Golongan Diragukan	53
4. Golongan Macet	53
F. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar	55
1. Faktor Eksternal	55
G. Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> yang Bermasalah di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar	56
1. Bapak Yamto	56
2. Ibu Sri	58
3. Bapak Heru	60
H. Metode Penyelesaian Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar	61
1. <i>Rescheduling</i>	61
2. <i>Reconditioning</i>	61
3. Penyitaan Jaminan	62

**BAB IV ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000
DALAM UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
AKAD *MUDHĀRABAH* DI KSPPS BMT PRIMA DINAR
KARANGANYAR 64**

A. Analisis Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad <i>Mudhārabah</i> di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar	64
--	----

B. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad <i>Mudhārabah</i> di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar ...	72
BAB V PENUTUP	79
A Kesimpulan	79
B Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Kantor Pusat dan Cabang KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar	38
Tabel 2	: Golongan pembiayaan <i>Mudhārabah</i> di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar Tahun 2022	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Struktur Kelembagaan di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar	41
----------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Data Narasumber Manager & Anggota
- Lampiran 3 : Hasil Wawancara Dengan Manager & Anggota
- Lampiran 4 : Dokumentasi Dengan Manager
- Lampiran 5 : Dokumentasi Dengan Anggota
- Lampiran 6 : Surat Permohonan Pembiayaan
- Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu perusahaan yang usahanya bergerak pada bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹ Salah satu lembaga keuangan syariah yaitu BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Secara umum BMT (Baitul Maal wat Tamwil) terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.²

Sistem Lembaga Keuangan Mikro dalam bentuk Baitul Maal wat Tamwil ini di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dalam sistematika pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017.

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 1-4.

² Sudarsono Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), hlm. 35

Salah satu produk Baitul Maal wat Tamwil yang mempunyai potensi keuntungan yang relatif besar adalah pembiayaan *Mudhārabah*, yaitu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dalam hal ini BMT sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) dan anggota sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh.³ Akan tetapi disamping potensi keuntungan yang cukup besar, risiko yang dihadapi juga relatif besar.

Seiring dengan perkembangannya yang pesat, tidak bisa dipungkiri BMT sering terjadi dengan adanya pembiayaan bermasalah yang selalu meningkat. Termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah yaitu kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan kurang lancar, golongan yang diragukan, dan golongan macet. Seperti halnya di dalam perbankan, pembiayaan bermasalah juga sering terjadi pada BMT, mengingat fungsi dan perannya yang tidak jauh berbeda dengan perbankan. Proses realisasi pembiayaan tidak selamanya berjalan mulus, hal itu terjadi bahwa terdapat anggota yang lancar dalam pengembalian dananya dan adapula yang macet dalam pembayarannya.

Terhadap anggota yang lancar dalam pembayarannya akan meningkatkan kinerja dalam lembaga keuangan, sedangkan terhadap anggota yang macet tentu membawa konsekuensi hukum yang perlu

³ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 144.

mendapatkan penyelesaian. Pembiayaan bermasalah muncul sebagai akibat adanya risiko yang ada pada hampir keseluruhan aktivitas pada BMT. Risiko dalam hal ini menjadi suatu kejadian yang potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak bisa diperkirakan, yang dapat memberikan dampak buruk terhadap pendapatan dan permodalan.⁴

Berdasarkan Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H atau 4 April 2000, memutuskan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudhārabah*. Dalam keputusannya tersebut menetapkan fatwa tentang pembiayaan *Mudharabah*, dalam ketentuan pembiayaan di poin keenam bahwa “Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudhārabah* kecuali jika *mudharib* (anggota) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, menyalahi perjanjian”. Menurut fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudhārabah (Qiradh)* di dalam rukun dan syarat disebutkan bahwa “Keuntungan *Mudhārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal”.⁵

Pembiayaan *Mudhārabah* diberikan kepada masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang berprofesi sebagai pedagang, petani maupun pengusaha jasa. Bahkan tidak jarang pembiayaan diberikan kepada masyarakat yang baru dikenal oleh lembaga. Maka dari itu, tingkat risiko

⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. Ke-5 Cet. ke-10, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hlm. 255.

⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tetang *Pembiayaan Mudharabah*.

yang dihadapi BMT begitu tinggi sehingga seringkali dalam implementasi pembiayaan terjadi permasalahan.

Banyak permasalahan yang harus dihadapi BMT karena wilayah hukum yang berdomisili di pedesaan. Secara langsung objek pembiayaan diberikan kepada anggota yang berada di daerah desa sekitar BMT yang minim akan pengetahuan mengatur keuangan dan pengalaman kerja. Sehingga, sering kali anggota bermasalah dalam mengembalikan angsuran.

Seperti salah satu anggota BMT Prima Dinar, dari hasil penjualan air isi ulang yang diharga untuk isi ulang Rp 5,000 jika diantar menjadi Rp 6,000. Sedangkan untuk air RO harganya Rp 9,000 jika diantar menjadi Rp 10,000 tidak sebanding dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk membayar angsuran sebesar Rp 25,000,000 yang diangsur selama 18 bulan setiap bulannya Rp 1,426,000,-.

Jika dilihat kembali bahwa dalam sehari kemungkinan hanya ada tiga sampai enam orang saja itupun tidak setiap hari membeli air isi ulang. Karena selain untuk membayar angsuran, uang yang dimiliki juga digunakan untuk membayar sekolah dan les anaknya. Sehingga, pada saat masa pembayaran SPP dari anaknya anggota ini belum bisa membayar angsuran. Hal demikian, menyebabkan anggota kurang cermat akan mengatur keuangannya. Dimana belum bisa untuk dipilah pilih, mana uang untuk membayar angsuran dan mana uang untuk kebutuhan rumah maupun keperluan sekolah dan les anaknya.

Permasalahan yang telah terjadi di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar salah satunya ada anggota mengalami pembiayaan bermasalah dikarenakan pertama, pada tahun 2019 sampai 2021 anggota mengalami kebangkrutan sebab adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan masyarakat melakukan lockdown yang berakibat pada pendapatan penjualannya yang menurun sangat drastis. Kedua, pada tahun 2022 ada anggota yang mengalami musibah bencana alam terjadi hujan lebat sampai angin yang mengakibatkan warung anggota ada yang roboh dan rusak dibagian samping belakang warung.⁶

Kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Prima Dinar Karanganyar dipilih peneliti untuk penelitian ini karena memiliki sejarah yang lebih panjang dari lembaga lain yang sebanding. Lembaga BMT ini mulai didirikan pada tahun 1998 yang pada saat itu masih disebut sebagai KSU (Koperasi Serba Usaha). Kemudian pada tahun 2004 menjadi KSP (Koperasi Simpan Pinjam), dan pada tahun 2012 mengalami perubahan menjadi KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah).

Berdasarkan kajian dan uraian di atas, maka kajian ini akan membahas upaya yang dilakukan KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Mudhārabah*. Oleh karena itu, peneliti kali ini akan mengangkat judul, **“TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000**

⁶ Bapak Murdadi, *Observasi*, Pada Tanggal 24 Januari Pukul 10.20 WIB.

TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD *MUDHĀRABAH* (Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Prima Dinar Karanganyar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad *Mudhārabah* di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar?
2. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad *Mudhārabah* yang ditinjau dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad *Mudhārabah* di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad *Mudhārabah* yang ditinjau Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara praktisi maupun teoritis, antara lain:

1. Manfaat Praktisi

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terhadap penulis dan mahasiswa terkhusus mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta serta semua pihak yang membaca penelitian ini tentang upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan *Mudhārabah*.
- b. Diharapkan dapat memberikan edukasi kepada KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar, anggota, dan masyarakat sekitar lembaga tentang pembiayaan *Mudhārabah* dan Undang-Undang Koperasi serta regulasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

2. Manfaat Teoretis

- a. Diharapkan penelitian ini menjadi penyempurna untuk penelitian sebelumnya, maupun bagi penelitian selanjutnya dan sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam.

E. Kerangka Teori

1. *Mudhārabah*

a. Pengertian *Mudhārabah*

Mudhārabah secara bahasa mempunyai arti peminjaman uang untuk usaha. Sedangkan secara *syara'* adalah perjanjian kerjasama dagang antara dua pihak, yang mana salah satu bermodalkan dana, dan pihak lain bermodalkan tenaga. Atau juga dapat berarti penyerahan modal dari pemilik modal kepada penerima

modal untuk dikelola, yang mana keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁷

b. Dasar Hukum *Mudhārabah*

Dalam Al-Qur'an surat al-Muzammil ayat 20 Allah SWT berfirman:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya:

“Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”⁸

c. Rukun dan Syarat *Mudhārabah*

- 1) *Shahibul maal* (Penyedia dana) dan *mudharib* (pengelola dana)
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak
- 3) Adanya modal
- 4) Keuntungan nisbah.⁹

2. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Jadi,

⁷ Abdul Aziz al-Khiyath dan Ahmad Shubhi al-I'yadi, *Fiqh al-Muamalat Washigh al-Istimaar*, (t.tp: Dar al-Mutaqoddimah, 2004), hlm. 233.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1982), hlm. 990.

⁹ Sumadi, Suprihati, dkk, “Pelaksanaan Akad Mudharabah di BMT Tumang Surakarta: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah”, *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)*, Vol. 1 Nomor 2, 2021, hlm. 14-17.

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Secara umum, pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh anggota yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad.¹⁰

b. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah yaitu:

- 1) Lalainya petugas dalam menganalisa anggota
- 2) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan
- 3) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi pembiayaan bermasalah

Sedangkan untuk faktor eksternal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah:

- 1) Kegagalan usaha anggota pembiayaan
- 2) Musibah terhadap anggota pembiayaan atau terhadap kegiatan usaha pemberi pembiayaan

¹⁰ Khairiah Elwardah, "Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah: Al-Intaj*, (Bengkulu) Vol 6 Nomor 2, 2020, hlm. 60

- 3) Pemanfaatan iklim persaingan perusahaan pembiayaan yang tidak sehat oleh debitur¹¹

c. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah, hampir sama saja dengan yang terjadi dalam perbankan konvensional. Hal ini terdapat dalam PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perbedaannya terletak pada batasan bahwa restrukturisasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang harus dilakukan bank dalam rangka membantu anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), adalah perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas.¹²

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Hukum Islam

a. *Al-Ṣulh* (Perdamaian)

¹¹ Dalam <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kredit-bermasalah-definisi.html>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

¹² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 311.

Secara bahasa “*ṣulh*” yang berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “*ṣulh*” berarti suatu jenis akad atau perjanjian yang dilakukan untuk mengakhiri perselisihan antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan cara berdamai. Menyelesaikan pembiayaan bermasalah berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa’ ayat 126 yaitu:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

F. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal ada beberapa yang memiliki korelasi tema yang membahas mengenai penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah. Untuk mendukung penelitian ini, beberapa penelitian yang relevan antara lain:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Fatkhul Jannah Mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada tahun 2016,

dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian *Mudharib* Wanprestasi di BMT Barokah Desa Cepogo”. Menurut hasil penelitian, upaya penyelesaian *mudharib* wanprestasi di BMT Barokah sudah sesuai dengan konsep hukum Islam. Karena upaya yang ditempuh lebih mengedepankan kekeluargaan seperti musyawarah dan perdamaian (*ṣulh*), seperti melakukan penagihan rutin atau melakukan penyelamatan pembiayaan dengan 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*). Persamaan penelitian Fathul Jannah dengan skripsi peneliti adalah kedua penelitian membahas akad yang sama yaitu akad *Mudhārabah* dengan studi kasus di BMT.¹³

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Dini Wulan Sari Mahasiswa dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Salatiga pada tahun 2020, dengan judul “Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Al-Hikmah Cabang Karangjati Menurut Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab wanprestasi di BMT Al-Hikmah Cabang Karangjati berasal dari faktor internal BMT dan faktor anggota. Faktor internal BMT yaitu kurang kehati-hatian pengelola dalam memberikan pembiayaan seperti SDM kurang memadai, marketing kurang jeli, pemberian perlakuan khusus, serta sistem dan teknologi kurang memadai. Faktor dari anggota meliputi sengaja dan tidak sengaja, faktor

¹³ Fathul Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian *Mudharib* Wanprestasi di BMT Barokah Desa Cepogo”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2016, hlm. 8.

sengaja meliputi tidak ada itikad baik dari anggota, sedangkan faktor tidak sengaja meliputi anggota mengalami sakit, PHK, pemberhentian sementara dan bangkrut.

Mekanisme penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *Murabahah* di BMT Al-Hikmah Cabang Karangjati dilakukan dengan cara silaturahmi surat peringatan, *rescheduling* dan eksekusi jaminan. Mekanisme penyelesaian dengan cara silaturahmi sesuai dengan penyelesaian sengketa Islam, surat peringatan sesuai hadits Nabi riwayat at-Tirmidzi dari Amr bin ‘Auf al-Muzaini tentang perdamaian, *rescheduling* sesuai fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2015 tentang penjadwalan kembali, dan eksekusi jaminan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005. Persamaan penelitian Dini Wahyu Sari dengan skripsi peneliti yaitu keduanya menggunakan objek yang sama di BMT dan tinjauan dari fatwa DSN. Sedangkan perbedaannya terletak pada akad yang digunakan yaitu akad *Murabahah*, skripsi penulis menggunakan akad *Mudhārabah*.¹⁴

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Rena Nurdiana Mahasiwa dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan *Mudhārabah* (Studi Atas Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.,JS. di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur

¹⁴ Dini Wahyu Sari, “Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Al-Hikmah Cabang Karangjati Menurut Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Salatiga, Salatiga, 2020, hlm. 10.

litigasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah sesuai dengan ketentuan kompetensi absolut yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. Dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara secara umum sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun masih terdapat beberapa poin yang dalam pandangan penulis kurang relevan, yakni mengenai putusan pembebanan uang dwangsom kepada para tergugat serta terdapat inkonsistensi tuntutan ganti rugi dalam posita dan petitum yang diajukan Penggugat. Selain itu terdapat penggunaan istilah yang seharusnya tidak melekat pada karakteristik akad *Mudhārabah*, yakni penggunaan istilah utang dan margin dalam putusan tersebut. Persamaan penelitian Rena Nurdiana dengan skripsi penulis yaitu keduanya membahas penyelesaian sengketa pada akad *Mudhārabah*. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek studi kasus yang digunakan atas Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.,JS. di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada skripsi penulis untuk objeknya di BMT dan dilihat dari sisi fatwa DSN.¹⁵

Keempat, penelitian yang berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan di KJKS BMT Fastabiq Pati, dalam Jurnal Istishaduna Vol. 8, No. 2 September 2015” yang disusun oleh Ahmad Nur Qodin, dalam penelitian ini membahas tentang faktor penyebab pembiayaan macet pada KJKS BMT Fastabiq Pati. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor

¹⁵ Rena Nurdiana, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Atas Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.,JS. di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2021, hlm. 78.

yang menyebabkan macetnya pembiayaan antara lain merupakan karakter anggota BMT sendiri yang memang dengan sengaja membuat pembiayaan menjadi macet, usaha anggota yang bangkrut dan musibah yang diluar kemampuan anggota. Adapun beberapa strategi penyelesaian sengketa pembiayaan macet yang ditemukan peneliti pada BMT tersebut yaitu dengan cara tindakan *preventif* atau tindakan pencegahan secara kekeluargaan, *represif* atau surat peringatan yang terdiri dari somasi dan perekrutan marketing remedial. Persamaan tulisan Ahmad Nur Qodin dengan skripsi peneliti adalah keduanya menggunakan objek yang sama yaitu BMT dengan sengketa pembiayaan bermasalah atau macet. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Ahmad Nur Qodin tidak spesifik kepada satu jenis pembiayaan, melainkan penelitiannya kepada pembiayaan BMT secara keseluruhan, untuk penelitian skripsi ini hanya pembiayaan *Mudhārabah* saja.¹⁶

Kelima, penelitian yang berjudul “Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi Pada Lembaga KSP-PS BMT Bina Ummat Sejahtera), dalam Jurnal Serambi Hukum Vol. 8, No. 2 Agustus 2014 - Januari 2015” yang disusun oleh Nuruh Hidayah & Airy Khaeruddin, dalam penelitian ini tidak ditemukan perbedaan penyelesaian sengketa pada umumnya, dimana masih menggunakan jalur non-litigasi. Akad *murabbahah* yang berlaku di BMT tersebut belum secara sempurna

¹⁶ Ahmad Nur Qodin, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan di KJKS BMT Fastabiq Pati”, *Jurnal Iqtishaduna*, (Kudus) Vol. 8 Nomor 2, 2015, hlm. 305.

mengikuti prinsip-prinsip akad dan akad *murabbahah* dalam syariat Islam. Namun dalam beberapa hal berdasar fakta-fakta tersebut diatas, perlu kajian ulang untuk lebih menyempurnakan kesesuaiannya menurut *syara'*. Dan aturan yang menjadi acuan sistem *Murabahah* yang berlaku di KSPS masih rancu. Persamaan yang ditemukan antara kedua penelitian ini adalah penanganan sengketa di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Sedangkan perbedaan antara skripsi peneliti dengan jurnal Nurul Hidayah dan Ari Khaeruddin terletak pada akad yang diteliti yaitu akad *Murabahah* dan akad *Mudhārabah*, skripsi peneliti hanya membahas akad *Mudhārabah*.¹⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara dari prosedur dan teknik penelitian, sehingga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul sebagai objek penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian mengenai suatu kejadian atau peristiwa dengan menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Pendekatan kualitatif ialah penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung yang bertujuan untuk memahami dan mendalami sikap,

¹⁷ Nurul Hidayah & Ariy Khaeruddin, "Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi Pada Lembaga KSP-PS BMT Bina Ummat Sejahtera), *Jurnal Serambi Hukum*, (Surakarta) Vol. 8 Nomor 2, 2014-2015, hlm. 298.

pandangan, perasaan dan perilaku seseorang atau suatu kelompok. Sedangkan pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang membuat deskripsi atau narasi dari suatu fenomena yang tidak menggunakan hubungan variabel atau menguji hipotesis.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang dimaksud adalah subjek dari mana data itu didapatkan,¹⁸ apabila dalam mengumpulkan data sebuah penelitian dengan menggunakan kuisioner atau wawancara, maka untuk sumber datanya sering disebut dengan responden. Responden yaitu orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti, baik pertanyaan secara tertulis maupun secara lisan. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari objek data di lapangan.¹⁹ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah manager dan anggota dari KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar yang dilakukan dengan wawancara secara langsung.

b. Sumber Data Sekunder

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

¹⁹ Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hlm. 42.

Data sekunder adalah data yang diambil peneliti untuk referensi tambahan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya.²⁰ Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar. Selain itu peneliti juga melakukan studi pustaka dari beberapa jurnal tentang Fatwa DSN-MUI, dan buku-buku yang terkait dengan pembahasan tentang pembiayaan *Mudhārabah* dan Fiqh Syirkah.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Prima Dinar Karanganyar. Waktu penelitian akan berlangsung dari bulan Januari 2023 sampai bulan Februari 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah metode yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai fakta pendukung dalam menjelaskan penelitiannya. Adapun cara memperoleh data yang dimaksud dengan melalui pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode penelitian yang dilakukan secara langsung dengan lisan kepada dua orang atau lebih, dan

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), Cet. ke-5, hlm.

mendengarkan terkait informasi atau keterangan dari yang diteliti. Untuk teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Purposive Sampling*, yaitu dalam mengambil sampel dilakukan dengan mempertimbangkannya secara jelas terlebih dahulu.²¹

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara dengan pihak KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar mengenai penyelesaian pembiayaan *Mudhārabah* yang bermasalah di BMT tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu dalam teknik pengumpulan data sebagai tambahan dari teknik wawancara.²² Dokumentasi adalah cara dalam penelitian pada sumber-sumber pendukung mengenai masalah yang akan diteliti.²³ Dokumentasi terdiri dari dokumen-dokumen pribadi, buku-buku, arsip, maupun dokumen serta hal-hal yang berhubungan dengan yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah menyederhanakan dari data ke dalam bentuk yang lebih mudah, sehingga bisa lebih dikembangkan. Dalam

²¹ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), hlm. 48.

²² *Ibid.*, hlm. 236.

²³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 7.

penelitian kualitatif ini analisis data yang digunakan yaitu analisis Miles & Huberman terdiri menjadi tiga tahap, antara lain²⁴:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilah-milih data yang penting dan menyederhanakan data yang didapatkan dari keterangan di lapangan sehingga dapat diambil kesimpulannya dan kemudian dibuktikan kebenarannya.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan melakukan data setelah selesainya data tersebut dirangkum. Data tersebut diperoleh dari sebuah hasil dokumentasi yang telah dianalisis kemudian dibentuk ke dalam catatan dokumentasi.

c. Menarik Kesimpulan

Peneliti akan mengambil sebuah kesimpulan ke dalam tahapan penarikan yang berdasarkan berbagai hal dengan mendasar yang berhubungan dengan upaya penyelesaian pembiayaan *Mudhārabah* yang bermasalah yang ditinjau dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar.

²⁴ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), hlm. 102.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami penelitian serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika penulisan penelitian dibagi menjadi 5 bab, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penyusunan skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *Mudhārabah*, Pembiayaan Bermasalah, dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Hukum Islam.

Bab ketiga merupakan deskripsi data penelitian yang dilakukan, meliputi gambaran umum KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar, meliputi sejarah berdirinya KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar, Visi, Misi, Tujuan KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar, Struktur Organisasi, Landasan Hukum KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar, Produk Pembiayaan KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar, Prosedur dan Persyaratan Pembiayaan *Mudhārabah* di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar, Pembiayaan *Mudhārabah* di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar, Golongan Pembiayaan *Mudhārabah* di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar, Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Prima Dinar

Karanganyar, Pembiayaan *Mudhārabah* yang Bermasalah di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar, dan Metode Penyelesaian Pembiayaan *Mudhārabah* di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar.

Bab keempat memuat analisis tentang Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Mudhārabah* yang ditinjau Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar.

Bab kelima merupakan bagian penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.

BAB II

PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN PENYELESAIAN

PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM

HUKUM ISLAM

A. *Mudhārabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudhārabah secara bahasa mempunyai arti peminjaman uang untuk usaha. Sedangkan secara *syara'* adalah perjanjian kerjasama dagang antara dua pihak, yang mana salah satu bermodalkan dana, dan pihak lain bermodalkan tenaga. Atau juga dapat berarti penyerahan modal dari pemilik modal kepada penerima modal untuk dikelola, yang mana keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹

Menurut Kazarian, definisi *Mudhārabah* merupakan suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan (*shahibul maal*) yang memberikan kepercayaan berupa dana kepada pihak lain (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha. *Mudharib* mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahibul maal* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang sudah ditentukan sebelumnya.²

¹ Abdul Aziz al-Khiyath dan Ahmad Shubhi al-I'yadi, *Fiqh al-Muamalat Washigh al-Istimaar*, (t.tp: Dar al-Mutaqoddimah, 2004), hlm. 233.

² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, Pranadamedia Group, 2014), hlm. 292.

2. Dasar Hukum *Mudhārabah*

Dalam hukum yang menjadi pertimbangan bolehnya *Mudhārabah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Firman Allah Qs. al-Muzammil ayat 20:

وَأَخْرُوجُونَ يَصْتَرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya:

“Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”³

- b. Hadits Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا

يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذْيَا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً دَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ

ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في

(الأوسط عن ابن عباس)

Artinya:

“Adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggungjawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, lalu Rasul membenarkannya”.⁴

3. Rukun dan Syarat *Mudhārabah*

- a. *Shahibul maal* (Penyedia dana) dan *mudharib* (pengelola dana) harus cakap hukum.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1982), hlm. 990.

⁴ Hadits Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh *ath-Thabrani*.

- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- c. Adanya modal, yaitu sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha.
- d. Keuntungan nisbah, merupakan jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Kegiatan usaha oleh *mudharib* (pengelola dana) sebagai *muqabil* (perimbangan) modal yang disediakan oleh penyedia dana.⁵

4. Jenis-jenis *Mudhārabah*

a. *Mudhārabah Muthlaqah*

Muthlaqah merupakan akad *Mudhārabah* yang digunakan untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis sesuai dengan permintaan *shahibul maal* (pemilik dana).

Penerapan *Mudhārabah muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu *Mudhārabah* dan deposito *Mudhārabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan dalam menggunakan dana yang dihimpun.

⁵ Sumadi, Suprihati, dkk, "Pelaksanaan Akad Mudharabah di BMT Tumang Surakarta: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah", *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)*, Vol. 1 Nomor 2, 2021, hlm. 14-17.

b. ***Mudhārabah Muqayyadah***

Muqayyadah merupakan akad *Mudhārabah* yang mana dalam melakukan kegiatan usahanya, *shahibul maal* (pemilik dana) memberikan syarat-syarat tertentu atau dibatasi dengan adanya spesifikasi tertentu kepada pengelola dana.⁶

5. Pembiayaan *Mudhārabah* Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000

- a. Pembiayaan *Mudhārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini Lembaga Keuangan Syariah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (anggota) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara LKS dengan pengusaha.
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

⁶ Sumadi, Suprihati, dkk, "Pelaksanaan Akad Mudharabah di BMT Tumang Surakarta: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah", *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)*, Vol. 1 Nomor 2, 2021, hlm. 12-14.

- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, kecuali jika *mudharib* (anggota) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *Mudhārabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh Lembaga Keuangan Syariah dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j. Dalam hal penyandang dan (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.⁷

Sedangkan, untuk ketentuan hukum pembiayaannya, antara lain:

⁷ Sumadi, Suprihati, dkk, "Pelaksanaan Akad Mudharabah di BMT Tumang Surakarta: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah", *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)*, Vol. 1 Nomor 2, 2021, hlm. 14-17.

- a. *Mudhārabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikatikan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya, dalam *Mudhārabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁸

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Jadi, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut Veithzal dan Arvian, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan

⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, bagian Ketiga, hlm. 5.

tidak selamanya berjalan sebagaimana yang diharapkan, demikian juga dengan keuntungan yang didapatkan menjadi sangat minim atau bahkan mengalami kerugian investasi.

Secara umum, pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh anggota yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad.⁹

2. Golongan Pembiayaan

Adapun untuk kualitas dalam pembiayaan atau golongan pembiayaan adalah sebagai berikut:¹⁰

a. Lancar

- 1) Dalam pembayaran angsuran pokok dilakukan tepat waktu
- 2) Memiliki mutasi yang aktif
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai

b. Perhatian Khusus

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- 2) Terkadang mengalami cerukan
- 3) Mutasi rekening relatif aktif
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan

⁹ Khairiah Elwardah, "Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah: Al-Intaj*, (Bengkulu) Vol 6 Nomor 2, 2020, hlm. 60

¹⁰ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islam Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,), hlm. 33-38.

- 5) Didukung oleh pinjaman baru

c. Kurang Lancar

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- 2) Sering terjadi cerukan
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah

d. Diragukan

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan

e. Macet

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru

- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicarikan pada nilai wajar.

3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah yaitu:

- a. Lalainya petugas dalam menganalisa anggota
- b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan
- c. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi pembiayaan bermasalah

Sedangkan untuk faktor eksternal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah:

- a. Kegagalan usaha anggota pembiayaan
- b. Musibah terhadap anggota pembiayaan atau terhadap kegiatan usaha pemberi pembiayaan
- c. Pemanfaatan iklim persaingan perusahaan pembiayaan yang tidak sehat oleh debitur¹¹

4. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah, hampir sama saja dengan yang terjadi dalam perbankan konvensional. Hal ini terdapat dalam PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi

¹¹ Dalam <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kredit-bermasalah-definisi.html>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perbedaannya terletak pada batasan bahwa restrukturisasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip Syariah.

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang harus dilakukan bank dalam rangka membantu anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan. Seperti, perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada pihak bank.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), adalah perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* antara lain:
 - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - 2) Konversi akad pembiayaan
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah

- 4) Koversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perubahan anggota¹²

C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Hukum Islam

1. *Al-Ṣulh* (Perdamain)

Secara bahasa “*ṣulh*” yang berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “*ṣulh*” berarti suatu jenis akad atau perjanjian yang dilakukan untuk mengakhiri perselisihan antara kedua belah pihak yang bermasalah dengan cara berdamai. Menyelesaikan pembiayaan bermasalah berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa’ ayat 126 yaitu:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۖ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Menurut AW Munawir dalam kamusnya yang berjudul Al Munawir menyatakan, subjek atau orang yang melakukan perdamaian harus

¹² PBI Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

orang yang cakap bertindak menurut hukum. Selain itu orang yang melakukan perdamaian harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut.¹³

Pelaksanaan perdamaian atau perjanjian damai dapat dilaksanakan dengan dua cara, yakni dengan cara diluar sidang Pengadilan atau melalui sidang Pengadilan. Diluar sidang Pengadilan, penyelesaian dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (pihak yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah, itulah kemudian yang disebut dengan *hakam*.

Pelaksanaan perdamaian melalui sidang Pengadilan dilangsungkan pada saat perkara sedang diproses dalam sidang Pengadilan. Di dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa sebelum perkara diproses, atau dapat juga selama diproses bahkan sudah diputus oleh Pengadilan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim harus menganjurkan agar para pihak yang bersangkutan supaya berdamai.

¹³ A.W. Munawir, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Pon-Pes al-Munawir, 1984), hlm. 843.

BAB III
GAMBARAN UMUM KSPPS BMT PRIMA DINAR
KARANGANYAR

A. Gambaran Umum KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Prima Dinar Karanganyar adalah Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang merujuk pada akad syariah. BMT Prima Dinar berkedudukan di Jl. Raya Solo-Tawangmangu Km. 9, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.

Keadaan bagi masyarakat Jaten sekitar tahun 1998 sangat sulit untuk mendapatkan modal pembiayaan usaha yang dikarenakan jauhnya jangkauan bank maupun lembaga keuangan lainnya. Adapun modal yang mereka peroleh pada waktu itu hanya dari hasil kerjasama dengan rentenir berupa kredit harian yang kebijakan-kebijakannya menyulitkan masyarakat. Karena pada saat itu mayoritas masyarakat bekerja hanya sebagai pedagang kecil di pasar tradisional, dan petani di sawah.

Awal berdirinya KSPPS BMT Prima Dinar sempat dikhawatirkan oleh anggota pendirinya, karena pada masa itu mulai bermunculan beberapa Lembaga Keuangan Mikro yang menjadikan persaingan semakin ketat. Banyaknya Lembaga Keuangan baru, pada akhirnya anggota KSPPS BMT Prima Dinar memutuskan untuk mendirikan lembaga ini dan memiliki

i'tikad baik untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf perekonomian dengan sistem keuangan mikro syariah.¹

Namun, sebelum diresmikannya lembaga KSPPS BMT Prima Dinar, ada beberapa tahap penetapan badan hukum yang dialami antara lain pada tanggal 23 November tahun 1998 sebagai lembaga KSU (Koperasi Serba usaha), pada tanggal 26 Februari tahun 2004 mengalami perubahan sebagai KSP (Koperasi Simpan Pinjam).

Pada tanggal 03 Maret tahun 2012, mengalami perubahan dari KSP (Koperasi Simpan Pinjam) menjadi KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). Hasil dari rapat yang diadakan akhirnya lembaga tersebut diberi nama KSPPS BMT Prima Dinar. Kemudian, mengajukan izin pendirian lembaga ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan tepat pada tanggal 5 Januari 2016 mendapatkan izin pendirian dengan Badan Hukum Nomor 048.b/BH/PAD/518.2/I/2016.²

Berikut profil dari KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar:³

1. Kelembagaan Kantor KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar
 - a. Badan Hukum : 048.b/BH/PAD/518.2/I/2016
 - b. Akta Pendirian : 5 Januari 2016

¹ Bapak Murdadi, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 27 Januari 2023 Pukul 10.21 WIB.

² Profil KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar, dalam <https://bmtprimadinar.blogspot.com/>, diakses pada 28 Januari 2023.

³ Dokumentasi SIU KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar.

- c. Dasar : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
19/Per/M.KUKM/XI/2008

2. Kepengurusan

- a. Ketua : Safrudin, S.Pd.
b. Sekretaris : Djuwandi, S.Pd.
c. Bendahara : Sulamto, S.Pd.

3. Identitas Kantor

- a. Nama Koperasi : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
(KSPPS) “BMT PRIMA DINAR”
b. Alamat : Jl. Raya Solo-Tawangmangu Km. 7, Jaten,
Karanganyar
c. Provinsi : Jawa Tengah
d. Kabupaten : Karanganyar
e. Kode Pos : 57731

Adapun untuk kantor pusat KSPPS BMT Prima Dinar berkedudukan di
Jl. Karanganyar-Matesih Km. 7, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih,
Kabupaten Karanganyar. Sampai saat ini kantor cabang KSPPS BMT Prima
Dinar berjumlah dua kantor, salah satu cabangnya yakni berkedudukan di
Jaten.

Berikut nama-nama kantor pusat dan kantor cabang KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar:⁴

Tabel 1
Kantor Pusat dan Cabang KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar

Nama Cabang	Alamat
KSPPS BMT Prima Dinar Matesih	Jl. Karanganyar-Matesih Km. 7, Desa Ngadiluwih, Kec. Matesih, Karanganyar
KSPPS BMT Prima Dinar Tawangmangu	Jl. Lawu No. 112, Tawangmangu, Karanganyar
KSPPS BMT Prima Dinar Jaten	Jl. Raya Solo-Tawangmangu Km. 7, Jaten, Karanganyar

Sumber : Profil Kantor KSPPS BMT Prima Dinar di Kabupaten Karanganyar

1. Visi, Misi, dan Tujuan

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah yang profesional dengan prinsip saling menguntungkan dalam upaya meningkatkan ekonomi umat dan diridhoi Allah SWT.

b. Misi

- 1) Lebih mengedepankan akhlakul kharimah
- 2) Bekerja secara profesional
- 3) Harus berpihak pada ekonomi Mikro
- 4) Menjalin kemitraan yang saling menguntungkan

⁴ Profil KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar, dalam <https://bmtprimadinar.blogspot.com/>, diakses pada 28 Januari 2023.

c. Tujuan

Berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.⁵

2. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan suatu perusahaan atau organisasi perlu diadakannya sebuah struktur kepengurusan, agar dapat berjalan dengan baik dan jelas sesuai tujuannya.

Berikut adalah perangkat organisasi pengurus dan pengawas yang sudah terdaftar dan disetujui oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008, dan sudah tertuang dalam Akta dengan susunan sebagai berikut:⁶

a. Pengurus

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1) Ketua | : Safrudin, S.Pd. |
| 2) Sekretaris | : Djuwandi, S.Pd. |
| 3) Bendahara | : Sulamto, S.Pd. |

b. Pengawas

- | | |
|------------|---------------------|
| 1) Ketua | : H. Zainuddin, BA. |
| 2) Anggota | : H. Parno, BA. |
| | Drs. H. Sukiran |

⁵ Pedoman Operasional KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar, *Visi Kerja*, hlm. 17.


⁶ Profil KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar, dalam <https://bmtprimadinar.blogspot.com/>, diakses pada 28 Januari 2023.

c. Pengelola

- | | |
|------------------------|--|
| 1) Manager | : Murdadi, S.Ag. |
| 2) M. Maal | : Mulyadi, Amd. |
| 3) M. Cab. Tawangmangu | : Agus Suwito, ST |
| 4) M. Cab. Jaten | : Widodo, Amd. |
| a) M. Admin & Keuangan | : Bambang Haryanto, SE. |
| b) Pembukuan | : Tri Herawati, Amd.
Titah Rusdiyati, SE. |
| 5) Marketing | : Sony
Reni Setyowati
Wardoyo, SE
Joko Rahmanto |
| 6) <i>Teller/Kasir</i> | : Binti Isminamah
Mukaromah Ririn, S.SE |

Gambar 1

Struktur Kelembagaan di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar



Sumber: Buku Panduan Struktur Kelembagaan KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar

- Keterangan:
1. ————— = Garis Instruksi dan Pertanggungjawaban
 1. - - - - - = Garis Koordinasi dan Konsultasi
 2. ········· = Garis Pengawasan
 3. = Lembaga Struktural
 4. = Lembaga Fungsional

Berikut merupakan tugas dan wewenang dari masing-masing bagian yang terdapat di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar, antara lain:⁷

a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

- 1) RAT dilakukan satu kali dalam setahun yang merupakan tanggung jawab pengurus kepada pemegang saham.
- 2) Perubahan pengurus dilakukan dalam jangka waktu lima tahun sekali.

b. Manager

- 1) Memberikan persetujuan atau penolakan realisasi pembiayaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Memberikan arahan, saran, bimbingan, nasehat, jalan keluar, motivasi, penilaian dan pengawasan kepada staf bawahnya.
- 3) Menjalin hubungan dengan masyarakat, anggota, lembaga sejenis, instansi dan institusi terkait.

c. *Accounting*

- 1) Melakukan pembukuan akuntatif dan membuat laporan keuangan serta laporan lainnya yang diperlukan oleh lembaga.
- 2) Tidak memberikan data, informasi, dan berkas kepada pihak lain atau instansi lain tanpa persetujuan dari Manager.

⁷ Dokumen Pedoman Operasional KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar, *Struktur Kelembagaan*, hlm. 6-13.

d. Marketing

- 1) Melaksanakan kegiatan pemasaran atas produk-produk KSPPS BMT Prima Dinar kepada masyarakat sesuai dengan target dan sasaran yang ditentukan.
- 2) Melaksanakan kegiatan survey bagi calon anggota debitur yang mengajukan pembiayaan.
- 3) Melakukan pengecekan kembali data antara data di anggota dan data di kantor.

e. *Teller/Kasir*

- 1) Melayani dan memberikan informasi tentang produk-produk KSPPS BMT Prima Dinar kepada *Customer*.
- 2) Melayani transaksi *funding* maupun *financing*.
- 3) Menolak transaksi yang tidak terbukti keabsahannya, kebenarannya, dan legalitasnya.

f. Konsultan *Executive*

- 1) Melakukan pendekatan yang tepat dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para anggota.
- 2) Melaksanakan kegiatan pelayanan konsultasi kegiatan usaha anggota agar kesulitan usaha anggota bisa teratasi.

3. Landasan Hukum

Berikut landasan hukum yang digunakan di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar.

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Dalam hal ini pada KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar menggunakan dasar hukum yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Hal demikian karena pada dasarnya dasar hukum tersebut dinilai lebih fleksibel dengan Asas Kekeluargaan. Karena melihat dari keseharian masyarakat sekitar yang mempunyai jiwa sosial tinggi, jadi dalam operasionalnya di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar memperlakukan anggota dengan cara kekeluargaan dengan menerapkan Undang-undang Perkoperasian ini.⁸

Dengan kesesuaian informasi yang diperoleh dari manager KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar, bahwa manajemen di KSPPS BMT Prima Dinar berlandaskan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.⁹ Hal ini tercantum dalam ketentuan BAB II Bagian pertama Pasal 2 dinyatakan bahwa: “Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan, azas kekeluargaan inilah yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia telah mengakar dalam jiwa bangsa Indonesia”.

b. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar menerapkan dasar hukum Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

⁸ Bapak Murdadi, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 27 Januari 2023 Pukul 10.21 WIB.

⁹ *Ibid.*,

Ketenagakerjaan.¹⁰ Hal tersebut tercantum dalam BAB I Bagian Pertama Pasal 1 ayat (3) menyatakan: “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

KSPPS BMT Prima Dinar menerapkan Undang-undang ini karena, dasarnya setiap tenaga kerja atau buruh memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan ataupun pindah pekerjaan serta memperoleh penghasilan yang layak yang dapat memenuhi kebutuhan hidup.

c. Anggaran Dasar KSPPS BMT Prima Dinar

d. Anggaran Rumah Tangga KSPPS BMT Prima Dinar¹¹

B. Produk Pembiayaan KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar

Dalam hal ini KSPPS BMT Prima Dinar mempunyai beberapa produk simpanan dan pembiayaan, antara lain:

1. Produk Simpanan

a. Simpanan Qurban

Simpanan yang dipersiapkan setiap bulannya minimal Rp. 100,000, untuk membeli hewan tertentu (kambing/sapi) yang akan disembelih dan simpanan dapat diambil hanya pada saat menjelang Idul Adha. Apabila setoran sejumlah Rp 100,000 dengan jangka waktu 10 bulan maka yang diterima sebanyak Rp 1,040,000, setoran

¹⁰ Bapak Murdadi, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 27 Januari 2023 Pukul 10.21 WIB.

¹¹ Dokumen Pedoman Operasional KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar, *Landasan Hukum Koperasi*, hlm 2.

sejumlah Rp 200,000 dengan jangka waktu 10 bulan maka yang diterima sebanyak Rp 2,080,000, dan setoran sejumlah Rp 300,000 dengan jangka waktu 10 bulan maka yang diterima sebanyak Rp 3,120,000.¹²

b. Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*, dimana simpanan dari pemilik dana akan diperlakukan sebagai investasi oleh pengelola dana. Simpanan minimal Rp 1,000,000 dan untuk bagi hasil perbulan minimal Rp 240,000 dikenakan pajak bagi hasil sebanyak 10%. Simpanan sejumlah Rp 1,000,000 jangka waktu 3 bulan dengan bagi hasil tiap bulan sebanyak Rp 7,000 maka total yang diperoleh sebanyak Rp 21,000.

Simpanan sejumlah Rp 1,000,000 jangka waktu 6 bulan dengan bagi hasil tiap bulan sebanyak Rp 8,000 maka total yang diperoleh sebanyak Rp 48,000. Dan jika simpanan sejumlah Rp. 1,000,000 jangka waktu 12 bulan dengan bagi hasil tiap bulan sebanyak Rp 9,000 maka total yang diperoleh sebanyak Rp 108,000.¹³

¹² Dokumen *Simpanan Qurban*, diberikan oleh Bapak Murdadi Manager KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar.

¹³ Dokumen *Simpanan Berjangka*, diberikan oleh Bapak Murdadi Manager KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar.

c. **Simpanan Isy Karima**

Simpanan Isy Karima adalah simpanan yang diperuntukkan bagi keluarga dalam rangka menyiapkan masa depan yang lebih terjamin dan lebih mulia. Simpanan ini menggunakan prinsip *Mudhārabah Al Mutlaqah*, yakni dana dari anggota akan diberlakukan sebagai investasi. BMT sekaligus sebagai mudharib memberikan bagi hasil kepada *shahibul maal* sesuai nisbah yang sudah disepakati.

Pada simpanan Isy Karima simpanan perbulannya sejumlah Rp 100,000 atau kelipatannya dengan jangka waktu simpanan selama 3 & 4 tahun. Simpanan dengan jangka waktu selama 3 tahun dengan setoran sejumlah Rp 100,000/bulan untuk jumlah setoran Rp 3,600,000 maka yang diterima sebanyak Rp 4,250,000. Simpanan dengan jangka waktu selama 4 tahun dengan setoran sejumlah Rp 100,000/bulan untuk jumlah setoran Rp 4,800,000 maka yang diterima sebanyak Rp 6,050,000.¹⁴

2. **Produk Pembiayaan**

a. **Pembiayaan *Musyarakah***

Di KSPPS BMT Prima Dinar pembiayaan *Musyarakah* digunakan dalam pembiayaan modal kerja.¹⁵ BMT merupakan

¹⁴ Dokumen *Simpanan Isy Karima*, diberikan oleh Bapak Murdadi Manager KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar.

¹⁵ Bapak Murdadi, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 27 Januari 2023 Pukul 10.21 WIB.

partner pada tahap awal dari sebuah proses produksi. Dalam hal ini BMT dan anggota secara bersamaan menyediakan dalam produksi tersebut, apabila proses produksi tersebut sudah selesai maka anggota wajib mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang sudah disepakati.

b. Pembiayaan *Mudhārabah*

Di KSPPS BMT Prima Dinar pembiayaan *Mudhārabah* diberikan kepada anggota 70% yang digunakan untuk modal usaha. Dengan pembagian keuntungan yang sudah disepakati dari awal oleh kedua belah pihak, yang apabila terjadi kerugian ditanggung oleh BMT, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan dari pihak anggota, seperti kecurangan dan penyalahgunaan dana.¹⁶

c. Pembiayaan *Murabahah*

Di KSPPS BMT Prima Dinar menggunakan sistem jual beli *Murabahah* berdasarkan pesanan yang pembayarannya dilakukan dengan jatuh tempo pada waktu yang sudah ditentukan. Misalnya, pembelian sepeda motor, pihak BMT bekerja sama dengan *dealer*. Dari BMT membeli barang dan kemudian menjualnya kepada anggota dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah dengan keuntungan BMT.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

C. Prosedur dan Persyaratan Pembiayaan *Mudhārabah* di KSPPS BMT

Prima Dinar Karanganyar

Terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh anggota untuk mendapatkan pembiayaan *Mudhārabah* yang dilaksanakan terhadap KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar. Adapun beberapa prosedur dalam mengajukan pembiayaan *Mudhārabah*, antara lain:

1. Mengisi formulir permohonan/pengajuan pembiayaan yang harus ditandatangani oleh pemohon dan ahli warisnya serta melengkapi syarat-syarat administrasi awal lainnya.
2. Pengajuan pembiayaan tidak boleh diwakilkan dan diatasnamakan.
3. Setelah surat permohonan pembiayaan diregistrasi, Manager Cabang menugaskan *Marketing* bagian *Financing* untuk melakukan survey ke rumah calon anggota, tempat usaha dan jaminannya.

Sedangkan, untuk persyaratan mengajukan pembiayaan *Mudhārabah*, antara lain:

1. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
2. Menyerahkan foto copy KTP (KTP Istri/Suami) 2 lembar.
3. Menyerahkan foto copy Kartu Keluarga (KK) atau Surat Nikah 2 lembar.
4. Menyerahkan foto copy rekening PLN/PDAM/PBB 2 lembar.
5. Menyerahkan surat-surat agunan/jaminan 2 lembar.
6. Menyerahkan KTP pemilik agunan/jaminan 2 lembar.
7. BPKB disertai gesekan nomor rangka dan mesin serta materai 1 lembar apabila agunan/jaminan berupa motor/mobil.

8. Bersedia menandatangani surat kuasa penjualan barang yang dijadikan agunan/jaminan.
9. Mengisi surat pengajuan pembiayaan yang disetujui oleh Istri/Suami.
10. Menyerahkan denah rumah dan tempat usaha lengkap dengan alamat.¹⁸

D. Pembiayaan *Mudhārabah* di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar

Ketika penulis melakukan penelitian mengenai akad *Mudhārabah* kemudian menanyakan terkait langkah pembiayaan *Mudhārabah* yang dilakukan di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar, Bapak Murdadi mengatakan yaitu:¹⁹

1. Calon anggota KSPPS BMT Prima Dinar mengajukan permohonan pembiayaan dengan akad *Mudhārabah* sesuai syarat yang telah ditentukan.
2. Pihak KSPPS BMT Prima Dinar melakukan survey untuk menilai kelayakan penyaluran pembiayaan.
3. Anggota dan KSPPS BMT Prima Dinar menyepakati perjanjian kerja sama dengan akad *Mudhārabah*.
4. Anggota menyerahkan aset sebagai agunan/jaminan guna kelancaran pembayaran.
5. Modal usaha dari KSPPS BMT Prima Dinar sebesar 70% dikembalikan oleh anggota pada waktu yang sudah disepakati.

¹⁸ Dokumen Pedoman Operasional KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar, *Persyaratan Pembiayaan*, hlm. 40.

¹⁹ Bapak Murdadi, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 27 Januari 2023 Pukul 10.21 WIB.

Hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati di awal dalam akad pembiayaan *Mudhārabah* jika menghasilkan keuntungan. Namun, apabila usaha mengalami kerugian yang tidak disebabkan oleh anggota (kecurangan, kelalaian, dll) maka kerugian akan ditanggung oleh KSPPS BMT Prima Dinar.

Terkait dengan jumlah nisbah bagi hasilnya disepakati diawal akad dengan presentase sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh KSPPS BMT Prima Dinar modal diberikan 70% untuk anggota secara tunai apabila anggota sudah mempunyai rekening tabungan atas akad pembiayaan *Mudhārabah*.

Bapak Murdadi memberikan contoh pembagian nisbah bagi hasil di KSPPS BMT Prima Dinar dari pengajuan pembiayaan *Mudhārabah* yang dilakukan Bapak Manto. Beliau mengajukan pembiayaan pada tanggal 15 Februari 2021 yang digunakan untuk membudidaya ikan lele. Jumlah pembiayaan yang dilakukan bapak Manto sebesar Rp 50,000,000 dengan jangka waktu pengembalian selama tiga tahun.²⁰

Jenis Pembiayaan	: Pembiayaan <i>Mudhārabah</i>
Jumlah Pembiayaan	: Rp 50,000,000
Nisbah bagi hasil BMT : Anggota	: 60:40
Jangka waktu	: tiga tahun
Waktu pembayaran	: tanggal 3 setiap bulannya

²⁰ Dokumen *Accounting* dari Bapak Bambang, Pada Tanggal 27 Januari 2023 Pukul 13.10 WIB.

Jatuh tempo : 15 Maret 2023
 Denda keterlambatan : 0,05% perhari dikali pokok
 tertunggak

Asumsi perhitungan nisbah bagi hasil

Jumlah pembiayaan : Rp 20,000,000

Nisbah bagi hasil : 60:40

Pendapatan anggota / 3bulan/

Kwintal ikan : Rp 20,000,000

Perhitungan nisbah bagi hasil

KSPPS BMT Prima Dinar : $60\% \times \text{Rp } 20,000,000$
 $= \text{Rp } 12,000,000$

Anggota : $40\% \times \text{Rp } 20,000,000$
 $= \text{Rp } 8,000,000$

Jika anggota mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran, maka dikenakan denda sebesar 0,5% perhari, kemudian dikalikan pokok tertunggak sebesar Rp 125. Denda itu nanti masuk sebagai biaya materai maupun administrasi lain.

E. Golongan Pembiayaan *Mudhārabah* di KSPPS BMT Prima Dinar

Di KSPPS BMT Prima Dinar dalam pembiayaan *Mudhārabah* terdapat beberapa golongan anggota, baik yang mengalami pembiayaan bermasalah maupun pembiayaan yang lancar. Bapak Murdadi menyebutkan

golongan dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuan anggota dalam pengembalian angsuran. Golongan tersebut antara lain, golongan lancar, golongan kurang lancar, golongan diragukan, dan golongan macet.²¹

1. Golongan lancar

Anggota KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar menjalankan perjanjian pembiayaan *Mudhārabah* dan menyelesaikan pembiayaannya tepat waktu tanpa adanya keluhan.

2. Golongan Kurang Lancar

Anggota yang sudah mulai mengalami pembiayaan angsuran bermasalah. Dalam golongan ini anggota sudah mengalami tunggakan angsuran selama lebih dari 60 hari.

3. Golongan Diragukan

Anggota sudah mulai bermasalah dalam angsuran pembiayaan di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar. Golongan ini apabila mengalami tunggakan angsuran selama lebih dari 3 bulan.

4. Golongan Macet

Anggota di KSPPS BMT Prima Dinar yang memang sudah tidak membayar angsuran pembiayaan dalam jangka waktu yang sangat lama (tahunan) bahkan sudah diberikan surat peringatan atau somasi oleh pihak KSPPS BMT Prima Dinar.

²¹ Bapak Murdadi, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 27 Januari 2023 Pukul 10.21 WIB.

Untuk melihat lebih jelas terhadap kondisi pembiayaan *Mudhārabah* yang ada di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar, berikut merupakan gambaran golongan pembiayaan *Mudhārabah*, antara lain.²²

Tabel 2
Golongan pembiayaan *Mudhārabah* di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar Tahun 2022

Keterangan	Per/Tanggal 3		
	Oktober	September	Desember
Jumlah Keseluruhan	163	160	152
Lancar	70	74	88
Kurang Lancar	15	15	15
Diragukan	41	39	24
Macet	37	32	25

Sumber: Rekapitulasi Laporan Normatif Pembiayaan Mudhārabah KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar Tahun 2022

Terkait pengelompokkan golongan anggota yang dikatakan Bapak Murdadi diperkuat dengan teori yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya, dalam buku yang berjudul “*Islam Financial Manajement*” yang ditulis oleh Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal menjelaskan ada lima golongan pembiayaan anggota, antara lain golongan lancar yang pembayarannya tepat waktu, golongan perhatian khusus dengan tunggakan angsuran yang belum lebih dari 90 hari, golongan kurang lancar dengan tunggakan angsuran

²² Dokumen Laporan Normatif Pembiayaan Mudharabah Tahun 2022.

sudah lebih dari 90 hari, golongan diragukan sudah lebih dari 180 hari dan golongan macet sudah lebih dari 270 hari.²³

Hasil data di lapangan yang diperoleh penulis, dalam kegiatan pembiayaan *Mudhārabah* yang ada di KSPPS BMT Prima Dinar banyak ditemukan anggota yang bermasalah. Namun, dipertegas kembali oleh bapak Murdadi meskipun dari banyaknya anggota tidak semuanya mengalami pembiayaan bermasalah, melainkan ada anggota yang taat dan menjalankan usahanya dengan sebaik mungkin sehingga bisa mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.²⁴

F. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar

Bapak Murdadi, selaku Manager KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar mengatakan bahwa dalam pembiayaan *Mudhārabah* sering terjadi pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, tetapi secara umum di KSPPS BMT Prima Dinar pembiayaan bermasalah disebabkan faktor eksternal dari anggota.²⁵

1. Faktor Eksternal

Pengaruh kondisi ekonomi yang menurun, yang dialami oleh anggota KSPPS BMT Prima Dinar memang menjadi salah satu faktor eksternal penyebab pembiayaan bermasalah. Bapak Murdadi juga

²³ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islam Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,), hlm. 33-38

²⁴ Bapak Murdadi, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 27 Januari 2023 Pukul 10.21 WIB.

²⁵ *Ibid.*,

menambahkan bahwa adanya faktor lain yang menyebabkan pembiayaan bermasalah itu muncul karena adanya peristiwa yang memang sebelumnya belum terpikirkan. Peristiwa yang dimaksud seperti, sakit, meninggal atau terjadi musibah bencana alam.

Pembiayaan diberikan kepada anggota biasanya melakukan analisis terlebih dahulu dengan memperhatikan 5C, yaitu *character* anggota, *capacity* atau kemampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaan, *collateral* atau barang yang akan dijaminkan, *capital* atau presentase modal yang harus diberikan kepada anggota sesuai dengan kemampuannya, dan *condition* atau keadaan usaha yang dilakukan anggota.

G. Pembiayaan *Mudhārabah* yang Bermasalah di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar

1. Bapak Yamto

Bapak Yamto yang beralamat di Oro-Oro Tengah Rt 01 Rw 03 Triyagan, Mojolaban, Sukoharjo yang bekerja sebagai pedagang bakso keliling dan penjual gas elpiji 3 kg sudah menjadi anggota di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar sudah 6 tahun. Bapak Yamto mengajukan pembiayaan *Mudhārabah* sejumlah Rp 9,000,000 dengan memberikan jaminan BPKB motor, oleh pihak KSPPS BMT Prima Dinar memberikan modal 70% sebesar Rp 6,300,000, untuk jangka waktu selama 6 bulan dan tiap bulannya membayar angsuran sejumlah Rp 1,500,000.

Tujuan mengajukan pembiayaan *Mudhārabah* di KSPSS BMT Prima Dinar Karanganyar yaitu untuk membuat gerobak baru yang lebih besar dan bisa diletakkan diatas sepeda motor, sehingga tidak perlu mendorong gerobak lagi dan berniat untuk memperbanyak tabung gas yang akan dijual ke pembeli.²⁶

Di KSPSS BMT Prima Dinar yang dikatakan oleh Bapak Murdadi bahwa Bapak Yamto mengalami keterlambatan dalam mengembalikan pembiayaannya. Hasil wawancara dengan Bapak Murdadi yang mengatakan Bapak Yamto sudah menunggak selama 2 bulan. Yang dimana seharusnya pengembalian pembiayaan dilakukan per bulan disetiap tanggal 3.²⁷

Alasan mengapa Bapak Yamto terlambat dalam mengembalikan pembiayaan karena modal yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan dari berjualan bakso. Untuk modalnya saja sejumlah Rp 200,000, membeli bahan bakar arang sejumlah Rp 10,000/plastik, biaya lain-lain Rp 100,000. Pendapatan yang diperoleh Bapak Yamto dalam sebulannya masih dibawah dua juta dan itupun tidak menentu. Sehari apabila cuaca baik bisa sekitar Rp 300,000. Namun, kalau cuaca sedang tidak baik hanya mendapatkan sejumlah sekitar Rp 200,000.

Sebab lain yang mengakibatkan Bapak Yamto mengalami pembiayaan bermasalah karena penghasilan yang didapatkan Bapak

²⁶ Bapak Yamto, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 28 Januari 2023 Pukul 09.10 WIB.

²⁷ Bapak Murdadi, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 27 Januari 2023 Pukul 10.21 WIB.

Yamto juga digunakan untuk biaya sekolah anaknya dan biaya perlengkapan serta kebutuhan anaknya yang masih bayi serta biaya rumah tangga lain.²⁸

2. Ibu Sri

Ibu Sri yang beralamat di Getas Rt 01 Rw 10, Jaten, Karanganyar memiliki usaha yaitu air isi ulang galon. Ibu Sri menjadi anggota di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar sudah 8 tahun yang mengajukan pembiayaan *Mudhārabah* sejumlah Rp 25,000,000 dengan memberikan jaminan berupa BPKB mobil. Modal yang diberikan KSPPS BMT Prima Dinar kepada Ibu Sri yakni 70% sebesar Rp 17,500,000. Tujuan Ibu Sri mengajukan pembiayaan *Mudhārabah* di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar yaitu untuk modal usaha setelah beberapa bulan usahanya tidak dijalankan.²⁹

Namun, setelah pembiayaan dilakukan di KSPPS BMT Prima Dinar dikatakan oleh Bapak Murdadi bahwa Ibu Sri mengalami pembiayaan bermasalah. Ibu Sri seharusnya membayar angsuran sejumlah Rp 1,400,000 per bulannya dengan jangka waktu selama 18 bulan. Tetapi, Ibu Sri justru belum juga mengembalikan pembiayaan padahal sudah menunggak 12 bulan. Seharusnya dari awal perjanjian Ibu Sri dengan

²⁸ Bapak Yamto, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 28 Januari 2023 Pukul 09.10 WIB.

²⁹ Ibu Sri, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 29 Januari 2023 Pukul 10.15 WIB.

KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar mengembalikan pembiayaan di tanggal 3 setiap bulannya.³⁰

Ketika ditanya oleh petugas dari KSPPS BMT Prima Dinar alasan mengapa belum bisa membayar, Ibu Sri menjawab karena kebutuhan sekolah anaknya yang secara mendadak untuk pembayaran melakukan Kunjungan Industri, dan uang Ibu Sri yang seharusnya digunakan untuk mengembalikan angsuran justru digunakan untuk keperluan biaya kebutuhan sekolah anaknya.

Setelah dilakukan pemberian Surat Peringatan 1 dan 2 Ibu Sri masih saja belum mengembalikan angsurannya. Ibu Sri justru menutup usahanya dikarenakan kurang laku. Kemudian oleh pihak KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar melakukan pemanggilan untuk musyawarah dalam menyelesaikan masalah tersebut.³¹

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sri untuk hasil penjualan dari air isi ulang yang diharga untuk isi ulang Rp 5,000 jika diantar naik menjadi Rp 6,000. Sedangkan untuk air RO harganya Rp 9,000 jika diantar menjadi Rp 10,000 tidak sebanding dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk membayar angsuran sebesar Rp 25,000,000 yang diangsur selama 18 bulan setiap bulannya Rp

³⁰ Bapak Murdadi, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 27 Januari 2023 Pukul 10.21 WIB.

³¹ *Ibid.*,

1,426,000,- serta biaya-biaya lain seperti untuk membayar biaya les anak.³²

3. Bapak Heru

Bapak Heru yang beralamat di Jl. Pahlawan No 99 Kebakan, Sapen, Mojolaban, Sukoharjo memiliki usaha warung mie ayam dan bakso. Bapak Heru menjadi anggota di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar sudah 9 tahun yang mengajukan pembiayaan *Mudhārabah* sejumlah Rp 15,000,000 dengan memberikan jaminan berupa BPKB motor. Modal yang didapatkan oleh Bapak Heru sebanyak 70% yakni sebesar Rp 10,500,000. Tujuan Bapak Heru mengajukan pembiayaan *Mudhārabah* di KSPPS BMT Prima Dinar yaitu untuk mengembangkan warung makan mie ayam & bakso menjadi lebih luas supaya muat banyak pembeli.³³

Namun, setelah pembiayaan dilakukan di KSPSS BMT Prima Dinar dikatakan oleh Bapak Murdadi bahwa Bapak Heru mengalami pembiayaan bermasalah. Seharusnya Bapak Heru membayar setiap bulannya sebesar Rp 1,250,000,- dengan jangka waktu selama 12 bulan. Tetapi, Bapak Heru sudah menunggak angsuran selama 4 bulan.³⁴

Penulis memperoleh hasil alasan mengapa Bapak Heru sampai menunggak selama 4 bulan yaitu karena musibah yang tidak terduga

³² Ibu Sri, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 29 Januari 2023 Pukul 10.15 WIB.

³³ Bapak Heru, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 30 Januari 2023 Pukul 10.02 WIB.

³⁴ Bapak Murdadi, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 27 Januari 2023 Pukul 10.21 WIB.

yang dialami oleh Bapak Heru diakibatkan curah hujan yang tinggi sampai angin menyebabkan penghalang kayu bagian samping warung roboh dan rusak parah. Sehingga, untuk saat ini bapak Heru belum bisa membayar angsurannya, sebab uangnya digunakan untuk memperbaiki warungnya yang rusak.

Bapak Heru terpaksa menutup warungnya sementara karena memperbaiki bagian warung yang mengalami kerusakan.³⁵

H. Metode Penyelesaian Pembiayaan *Mudhārabah* di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar

Pihak KSPPS BMT Prima Dinar dalam menangani pembiayaan yang bermasalah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang *Restrukturisasi* Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, antara lain:³⁶

1. *Rescheduling*

Penanganan pembiayaan yang bermasalah dengan metode ini di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar dengan melakukan penjadwalan ulang terhadap waktu jatuh tempo angsuran. Tetapi waktu yang ditambah disesuaikan dengan seberapa banyak anggota sudah terlambat membayar angsuran.

2. *Reconditioning*

³⁵ Bapak Heru, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 30 Januari 2023 Pukul 10.02 WIB.

³⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang *Restrukturisasi* Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Proses dalam pengaturan ulang akad/perjanjian sebelumnya yang dimana sudah disepakati kedua belah pihak, dan diberikan tambahan dengan menurunkan suku bunganya atau *margin*. Langkah ini dilakukan KSPPS BMT Prima Dinar untuk mengurangi beban anggota.

3. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Prima Dinar merupakan langkah terakhir untuk penyelesaian pembiayaan yang bermasalah jika anggota memang benar-benar tidak ada usaha untuk membayar dan melunasi angsuran pembiayaan setelah melewati beberapa panggilan.

Berikut contoh jaminan yang diberikan oleh Bapak Murdadi dalam akad *Mudhārabah* yang dilakukan oleh Bapak Supriyatmoko.³⁷

Jaminan : Buku Tanah
 No. Buku Tanah : 591/45/02.2006/2011
 Luas Tanah : 855 M²
 Desa : Bulu
 Rt/Rw : 02/04
 Kecamatan : Jaten
 Kabupaten : Karanganyar
 Provinsi : Jawa Tengah
 Atas Nama : SUPRIYATMOKO

³⁷ Dokumen Jaminan Pembiayaan dari Bapak Murdadi, *Buku Tanah* Pada Tanggal 27 Januari 2023 Pukul 10.21 WIB.

Bapak Murdadi menambahkan, untuk jaminan diberikan anggota kepada pihak KSPPS BMT Prima Dinar dijadikan sebagai jaminan selama pembiayaan *Mudhārabah* berlangsung sampai angsurannya lunas. Apabila dengan berbagai upaya dalam mengurangi pembiayaan *Mudhārabah* masih saja tetap bermasalah, maka dari pihak KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar akan melakukan penarikan jaminan tersebut.

BAB IV

ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000

TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN

BERMASALAH PADA AKAD *MUDHĀRABAH* DI KSPPS BMT

PRIMA DINAR KARANGANYAR

A. Analisis Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Mudhārabah* di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar

Dalam ekonomi syariah untuk menangani pembiayaan bermasalah dapat diproses dengan beberapa cara penyelesaian yang meliputi proses litigasi maupun non litigasi. Kedua cara penyelesaian ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Proses penyelesaian melalui litigasi di dalam pengadilan dan proses non litigasi merupakan penyelesaian melalui kerjasama di luar pengadilan.¹

Pada Lembaga Keuangan Mikro untuk hal pembiayaan diberikan kepada anggota yang dimana kebanyakan tingkat ekonominya menengah ke bawah. Dengan demikian, hal tersebut berisiko akan terjadinya pembiayaan bermasalah. Selain itu, dalam pembiayaan juga perlu adanya unsur saling percaya supaya pembayaran angsuran dapat terjamin sesuai jangka waktu yang sudah disepakati di awal akad atau perjanjian yang dilaksanakan. Hal inilah dalam pembiayaan perlu dilakukan sebaik mungkin agar tidak mengalami pembiayaan bermasalah.

¹ Rohmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan...*, hlm. 3.

Terkait pembiayaan *Mudhārabah* yang diberikan kepada anggota sebagai modal usaha serta mengembangkan usahanya, seringkali anggota mengalami kendala yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah, terutama dalam pembiayaan akad *Mudhārabah*. Pembiayaan *Mudhārabah* dapat terjadi bermasalah yang disebabkan oleh faktor eksternal.

Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah kondisi usaha yang dibangun anggota mengalami penurunan ekonomi yang tidak stabil, seperti bahan pokok yang naik. Faktor ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Manager dari KSPPS BMT Prima Dinar beliau Bapak Murdadi dimana pengaruh kondisi ekonomi yang menurun, yang dialami oleh anggota memang menjadi salah satu faktor eksternal penyebab pembiayaan bermasalah.²

Adanya faktor lain yang menyebabkan pembiayaan bermasalah itu muncul karena adanya peristiwa yang memang sebelumnya belum terpikirkan. Peristiwa yang dimaksud seperti, sakit, meninggal atau terjadi bencana alam. Di KSPPS BMT Prima Dinar untuk faktor satu ini juga terjadi pada salah satu anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah karena tempat usahanya mengalami kerusakan.

Faktor eksternal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah karena terjadi musibah bencana alam sama dengan kasus yang dialami oleh Bapak Heru. Beliau sudah menunggak selama 4 bulan, karena mengalami musibah yang tidak terduga yang diakibatkan curah hujan yang tinggi

² Bapak Murdadi, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 27 Januari 2023 Pukul 10.21 WIB.

sampai angin menyebabkan penghalang kayu bagian samping warung roboh dan rusak parah. Sehingga, untuk saat ini belum bisa membayar angsurannya, sebab uangnya digunakan untuk memperbaiki warungnya yang rusak.

Dalam memberikan pembiayaan *Mudhārabah* harus melakukan analisa terlebih dahulu kepada anggota yang bersangkutan. Sesuai dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah pasal 2 ayat (1), bunyinya “Penanaman dana bank syariah pada aktiva produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian”.

Maksud dari prinsip kehati-hatian disini yaitu dalam mengurangi risiko pembiayaan *Mudhārabah* oleh petugas bagian Marketing dan Manager melakukan sebuah analisis terhadap kelayakan pembiayaan yang diberikan kepada calon anggota.

Analisis tersebut dilaksanakan dengan prinsip 5C, yaitu:³

1. *Character* (Karakter)

Dengan prinsip inilah oleh pihak KSPPS BMT Prima Dinar dapat mengetahui kepribadian calon anggota. Biasanya dapat dilihat pada waktu calon anggota diwawancarai oleh *Costummer Service* terkait pengajuan pembiayaan.

2. *Capacity* (Kemampuan)

³ Dalam <File:///C:/Users/hp/Downloads/penjelasan-pbi%205-7-kap.pdf>, diakses 2 Februari 2023.

Prinsip ini mengarah pada kemampuan anggota yang harus diketahui oleh petugas bagian Marketing apakah mampu dalam mengelola keuangan pada usaha yang dijalankannya untuk mengembalikan angsuran, serta menganalisa apakah anggota tersebut pernah mengalami permasalahan terkait keuangan ataupun pembiayaan sebelumnya atau tidak.

3. *Capital* (Modal)

Prinsip ini dilihat pada kondisi aset atau kekayaan yang dimiliki anggota, dari sinilah pihak KSPPS BMT Prima Dinar mempertimbangkan apakah layak untuk mendapatkan pembiayaan, dan dilihat juga pada jangka waktu yang akan diambil oleh calon anggota.

4. *Collateral* (Agunan)

Prinsip ini dilakukan oleh petugas bagian marketing untuk melihat apakah jaminan yang diberikan oleh calon anggota sudah lengkap surat-suratnya serta keasliannya atau belum. Hal demikian bertujuan agar tidak ada pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan pihak KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar.

5. *Condition* (Kondisi)

petugas marketing KSPPS BMT Prima Dinar melihat dari usaha yang sedang dijalankan calon anggota apakah usaha tersebut kedepannya berjalan lancar atau justru sebaliknya. Untuk kondisi usaha dari anggota itu sendiri juga berpengaruh dengan adanya kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah daerah ataupun pusat.

Identifikasi permasalahan memang sangat penting, hal demikian karena setiap permasalahan mempunyai upaya penanganan yang berbeda-beda. Maka dari itu prinsip terhadap analisis 5C sangat penting diterapkan sebagai patokan dalam menganalisis permasalahan yang apabila terjadinya pembiayaan bermasalah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara, proses analisis pembiayaan 5C selalu diterapkan di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar, baik itu pada saat melakukan pengajuan pembiayaan maupun pada saat terjadinya pembiayaan bermasalah. Tetapi, tidak semua petugas *Account Officer* dapat melakukan langkah ini dengan benar, apalagi dalam menganalisis *character* dan *capacity* atau kemampuan anggota nyatanya masih banyak terjadi kesalahan yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan yang bermasalah.

Jadi, tidak hanya menerapkan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition*) saja terhadap calon anggota yang akan melakukan pengajuan pembiayaan, pihak KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar juga harus melakukan rapat terlebih dahulu dengan jajaran komite pembiayaan setiap ada pengajuan pembiayaan maupun dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dialami oleh anggota.

Sesuai dengan teori di BAB II yang menjelaskan upaya dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah hampir sama dengan penanganan yang dilakukan pada bank konvensional. Dalam PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum

Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan upaya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu *Rescheduling* atau penjadwalan kembali, *Reconditioning* atau persyaratan kembali, dan *Restructuring* atau penataan kembali.⁴

Dalam hal ini penulis menemukan hasil dari wawancara yang menyebutkan upaya dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar tidak ada tindakan melalui lembaga hukum. Pihak KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar akan melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali), dengan melakukan penjadwalan ulang terhadap waktu jatuh tempo angsuran.

Hal ini dibenarkan oleh kasus yang tercantum di BAB III yang dialami oleh Bapak Yamto dimana sudah menunggak selama 2 bulan. Keterlambatan dalam mengembalikan pembiayaan dikarenakan modal yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan dari berjualan bakso.

Sebab lain yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah karena penghasilan yang didapatkan Bapak Yamto juga digunakan untuk biaya sekolah anaknya dan biaya perlengkapan serta kebutuhan anaknya yang masih bayi serta biaya rumah tangga lain. Dalam menangani kasus seperti ini pihak KSPPS BMT Prima Dinar melakukan *rescheduling* dengan memberikan keringan kepada bapak Yamto yaitu dengan memberikan perpanjangan waktu pengembalian angsuran yang awalnya dibayarkan 6 bulan menjadi 8 bulan.

⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 311.

Selain Bapak Yamto juga ada Ibu Sri yang mengalami permasalahan yang sama yakni pembiayaan bermasalah. Karena kebutuhan sekolah anaknya yang secara mendadak untuk pembayaran melakukan Kunjungan Industri sehingga tidak bisa mengembalikan pembiayaan. Melihat kasus pembiayaan *Mudhārabah* bermasalah yang dialami Ibu Sri ini, pihak KSPPS BMT Prima Dinar melakukan *rescheduling* dengan memberikan perpanjangan jangka waktu yang awalnya diangsur selama 18 bulan menjadi diangsur selama 30 bulan/2,5 tahun.

Dilihat dari beberapa kasus yang sudah penulis jelaskan di bab sebelumnya, anggota yang bernama Bapak Heru juga mengalami pembiayaan bermasalah akibat mengalami musibah alam. Dari kasus ini pihak KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar dalam menangani pembiayaan bermasalah yang dialami bapak Heru dengan melakukan *rescheduling* dengan memberikan perpanjangan waktu pembiayaan dari 12 bulan menjadi 16 bulan, dan untuk jumlah angsurannya pun juga lebih kecil disesuaikan dengan waktu perpanjangan yang diberikan.

Tahap selanjutnya adalah *reconditioning* (persyaratan kembali), pihak KSPPS BMT Prima Dinar mengatur ulang akad sebelumnya yang sudah disepakati kedua belah pihak, serta menurunkan suku margin bagi hasil yang bertujuan untuk meringankan beban anggota. Sementara dari pihak KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar jika terjadi pembiayaan bermasalah dan melakukan tahap *reconditioning* ini maka dilakukan akad ulang antara

BMT dengan anggota yang memang saling sepakat dan memberikan keringanan untuk pembayaran bagi hasilnya.

Tahap terakhir yang dilakukan ketika ada anggota yang benar-benar tidak mampu untuk mengembalikan angsuran oleh KSPPS BMT Prima Dinar melakukan penyitaan jaminan yang dimiliki anggota sesuai dengan kesepakatan dari anggota sebelumnya melalui musyawarah. Jaminan bisa berupa BPKB mobil, BPKB motor, ataupun buku tanah. Seperti kasus yang dialami oleh Bapak Supriyatmoko yang disita jaminannya berupa buku tanah karena terjadi pembiayaan bermasalah yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya.

Mengenai upaya dalam menangani penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sering terjadi di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar ternyata tidak jauh berbeda dengan Lembaga Keuangan Syariah yang lain. Ketika ada anggota yang mengalami pembiayaan *Mudhārabah* bermasalah yang memang benar-benar tidak bisa mengembalikan angsuran, pihak KSPPS BMT Prima Dinar melakukan upaya dengan salah satunya langkah yang dilakukan yaitu dengan metode musyawarah sebelum dilakukan penyitaan jaminan.

Musyawarah yang dilakukan yaitu bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang terjadi pada anggota dengan cara bermusyawarah, kemudian dilakukan penanganan pembiayaan supaya kegiatan dalam pembiayaan masih tetap berlanjut serta memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak.

B. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Mudhārabah* di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar

Permasalahan mengenai pembiayaan bermasalah itu harus diselesaikan. Karena, baik antara pihak BMT dan anggota sudah terikat dalam sebuah perjanjian yang mereka sepakati di awal. Salah satu asas perjanjiannya adalah *Pacta Sunt Servanda*. Maksud dari asas *Pacta Sunt Servanda* yaitu asas pengikat sebuah perjanjian, yang dimana para pihak sudah melakukan perjanjian dalam kesepakatan yang sudah kedua belah pihak sepakati.⁵

Asas *Pacta Sunt Servanda* termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara berbunyi, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dan ayat (2) berbunyi, “Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Dalam asas *Pacta Sunt Servanda* diperlukan pada tahap pra-kontraktual.⁶ Hal demikian karena asas tersebut berhubungan dengan niat yang baik dari para pihak sebelum dilakukannya sebuah perjanjian. Tahap

⁵ Syaeful Bahri dan Jawade Hafidz, “Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* Pada Testament yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Persepektif Keadilan”, *Jurnal Akta*, Vol. Nomor 2, Juni 2017, hlm. 154.

⁶ *Ibid.*, hlm. 155.

kontraktual berkaitan dengan *i'tikad* baik. Sedangkan, untuk tahap pra-kontraktual prinsip tersebut diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan setelah berjalannya perjanjian.

Dalam Hukum Islam, asas *Pacta Sunt Servanda* sering dikenal dengan sebutan asas *al-hurriyah* (kebebasan). Pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan asas inilah diberikan kebebasan untuk melakukan perjanjian tersebut. Tetapi, untuk sifat dari kebebasan itu sendiri tidak bersifat absolut.

Dengan demikian, meskipun sudah diberikan kebebasan dalam melakukan perjanjian pasti akan ada yang harus dipatuhi. Selain menetapkan perjanjian, para pihak juga harus mematuhi perjanjian yang sudah disepakati dan salah satu diantaranya tidak boleh ingkar terhadap perjanjian yang sudah dilakukan.⁷

Hal tersebut seperti dalam firman Allah Qs. al-Maidah ayat 1, yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji...”⁸

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan musyawarah yang merupakan jalur non-litigasi. KSPPS BMT Prima

⁷ Dalam <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/asas-pacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-islam/> diakses pada 2 Februari 2023.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1982).

Dinar Karanganyar lebih memilih jalur ini, karena jika ada pembiayaan *Mudhārabah* bermasalah yang terjadi sampai melibatkan badan hukum, maka biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Mengingat kembali bahwa pembiayaan yang diajukan oleh anggota bermasalah tidak begitu besar karena hanya mencakup sektor mikro saja.

Berdasarkan pada teori terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam hukum Islam yang sudah dipaparkan pada BAB II sering disebut dengan *Al Sulh* atau perdamaian. Apabila ditinjau dari aspek hukum penyelesaian ekonomi syariah, pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS BMT Prima Dinar merupakan salah satu dari pembiayaan bermasalah ekonomi syariah yang terjadi di Lembaga Keuangan Mikro.

Seharusnya pembiayaan bermasalah diselesaikan secara litigasi melalui Pengadilan Agama, namun aturan tersebut terbatas dengan fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudhārabah (Qiradh)* yang menganjurkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah ke Arbitrase Syariah setelah tidak ditemukannya solusi melalui musyawarah.⁹

Tetapi, hal tersebut tidak ada ketentuan yang jelas dimana mengharuskan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui metode litigasi. Di KSPPS BMT Prima Dinar untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan menyesuaikan *al-maslahah al-*

⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudharabah (Qiradh)*.

mursalah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu dilakukan dengan langkah musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan yang dilakukan oleh penulis, maka tidak ada larangan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui musyawarah. Karena, pertama pihak anggota dan BMT tidak terbebani terkait biaya yang harus dikeluarkan. Kedua, melihat dalam musyawarah terkait keputusan tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan dengan persetujuan kedua belah pihak.

Hal tersebut sesuai dengan sebuah kaidah, yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain". (HR. Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri).

Kemudian, penulis dapat mengambil kesimpulan dari hasil wawancara dengan Bapak Murdadi selaku Manager, yakni KSPPS BMT Prima Dinar merupakan lembaga yang bergerak di bidang Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan pembiayaan di sektor mikro, untuk seluruh upaya yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan *Mudhārabah* berupa musyawarah dan perdamaian (*sulh*).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatkhul Jannah (2016), tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian *Mudharib* Wanprestasi di BMT Barokah Desa Cepogo, yang menyatakan bahwa

upaya dalam menyelesaikan wanprestasi dilakukan dengan mengedepankan kekeluargaan dengan langkah musyawarah dan perdamaian (*ṣulh*) serta melakukan penyelamatan pembiayaan dengan langkah 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*).¹⁰

Langkah yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Prima Dinar tidak sesuai menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 yaitu yang menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan *Mudhārabah* diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah, namun sebelum permasalahan tersebut di bawa ke Badan Arbitrase Syariah harus melalui langkah musyawarah terlebih dahulu.

Dengan musyawarah maka pihak dari KSPPS BMT Prima Dinar dan anggota pembiayaan bermasalah dapat menentukan keputusan dan mengetahui masalah sebenarnya yang dialami oleh anggota, kemudian antara kedua belah pihak dapat saling memberikan solusi.

Dalam Qs. Asy-Syura ayat 38, Allah SWT pun sudah memberikan perintah kepada setiap manusia untuk melakukan musyawarah atas segala urusan yang dilakukan manusia.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

Artinya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

¹⁰ Fathul Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Mudharib Wanprestasi di BMT Barokah Desa Cepogo”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2016, hlm. 8.

Langkah dalam penyelesaian pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Prima Dinar terhadap anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dilakukan dengan musyawarah. Dalam musyawarah tersebut dilakukan untuk mencari solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan cara saling damai.

Perdamaian dalam penyelesaian pembiayaan berdasarkan hukum Islam sering disebut dengan *al-ṣulh*. *Ṣulh* merupakan jenis perjanjian atau akad yang digunakan untuk mengakhiri sebuah perselisihan atau dua pihak yang bersengketa secara damai. Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan perdamaian merupakan sebagian dari ajaran agama Islam.

Sebagaimana yang sudah diterangkan dalam Qs. al-Hujurat ayat 10, yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.

Dalam melakukan perdamaian dapat dilakukan jika kedua belah pihak yang bersengketa sudah sepakat ingin melakukan perdamaian. Kesepakatan yang dilakukan tersebut dilakukan oleh pihak yang bersengketa atas dasar keikhlasan. Proses *ṣulh* lebih mengarah kepada asas kekeluargaan dan dengan musyawarah dapat mencari kebenaran serta keputusan bersama.

Dalam *ṣulh* sendiri terdapat rukun dan syarat sah yang harus dipenuhi supaya proses perdamaian dapat dilakukan. Rukun dan syarat tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek, yaitu:¹¹

1. *Mushalih* (para pihak yang melakukan perdamaian)

Dalam melakukan perdamaian sebisa mungkin para pihak yang bersengketa mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atau hal-hal lain yang dimaksudkan dalam suatu perdamaian.

2. *Mushalih bih* (objek yang dipersengketakan)

Dalam persengketaan terhadap kegiatan ekonomi untuk objeknya masih berkaitan dengan harta benda. Sesuatu dikatakan harta jika memiliki unsur-unsur seperti, sesuatu yang bisa dimanfaatkan, disimpan dan dimiliki, dan sesuatu yang berwujud dan bersifat material.

3. *Mushalih 'anhu* (persoalan yang boleh didamaikan)

Maksudnya, yaitu persoalan di bidang ekonomi yang masih ada hubungannya dengan harta benda antara manusia dan dapat didamaikan.

4. *Sighah* (ijab dan qabul)

Perdamaian yang dilakukan benar-benar terjadi tanpa adanya kepalsuan dari beberapa pihak yang terlibat dalam persengketaan tersebut.

¹¹ Asep Dadan Suganda, "Penyelesaian Sengketa Dalam Ekonomi Syariah", *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2013, hlm. 2.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta hasil seperti yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dialami oleh anggota, menerapkan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition*) dan melakukan rapat dengan jajaran komite pembiayaan tentang pengajuan pembiayaan. Upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar tidak dilakukan melalui pendekatan hukum, melainkan melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), dengan melakukan penjadwalan ulang terhadap waktu jatuh tempo angsuran. Selanjutnya melakukan *reconditioning*, pihak KSPPS BMT Prima Dinar, yaitu mengatur ulang akad yang sudah disepakati kedua belah pihak, serta menurunkan suku margin bagi hasil yang bertujuan untuk meringankan beban anggota. Tahap terakhir yang dilakukan ketika ada anggota yang benar-benar tidak mampu untuk mengembalikan angsuran, KSPPS BMT Prima Dinar melakukan penyitaan jaminan yang dimiliki anggota sesuai dengan kesepakatan dari anggota sebelumnya melalui musyawarah. Jaminan bisa berupa

mobil, motor, ataupun buku tanah. Penyelesaian pembiayaan pada penyitaan jaminan yang dimiliki anggota dilakukan tidak ada unsur paksaan.

2. KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar merupakan lembaga yang bergerak di bidang Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan pembiayaan di sektor mikro. Langkah yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Prima Dinar tidak sesuai menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, yaitu melalui langkah musyawarah terlebih dahulu sebelum melangkah ke ranah Arbitrase Syariah. Sedangkan, di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar hanya melalui langkah musyawarah tidak dengan badan hukum. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam Hukum Islam yang sering diterapkan dengan metode perdamaian (*ṣulh*). Musyawarah dilakukan untuk mencari solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan cara damai. *Ṣulh* lebih mengarah kepada asas kekeluargaan dan dengan musyawarah dapat mencari kebenaran serta keputusan bersama.

B. Saran

1. Teruntut pihak KSPPS BMT Prima Dinar dalam memberikan pembiayaan harus lebih memahami dan mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan anggota sampai akhirnya anggota dapat dipercayai bahwa usaha tersebut benar adanya sehingga tidak ada lagi ingkar dalam perjanjian. Dengan demikian, harus ada pengawas yang dimana mampu

memahami usaha dari anggota serta juga bisa sebagai penasehat untuk berjalannya usaha yang dilakukan anggota.

2. Pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS BMT Prima Dinar disebabkan karena anggota yang kurang akan tanggung jawab terhadap perjanjian pembiayaan. Maka itu pihak KSPPS BMT Prima Dinar perlu adanya mengadakan penyuluhan terkait dengan urgensi tanggung jawab yang merupakan sebuah amanah yang dimana diharuskan dilaksanakan sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nur Qodin, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan di KJKS BMT Fastabiq Pati”, *Jurnal Iqtishaduna*, (Kudus) Vol. 8 Nomor 2, 2015.
- Al-Khiyath, Abdul Aziz, dan Ahmad Shubhi al-I’yadi, *Fiqh al-Muamalat Washigh al-Istimaar*, t.tp: Dar al-Mutaqoddimah, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asep Dadan Suganda, “Penyelesaian Sengketa Dalam Ekonomi Syariah”, *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2013.
- Bapak Heru, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 30 Januari Pukul 10.02 WIB.
- Bapak Murdadi, *Observasi*, Pada Tanggal 24 Januari Pukul 10.20 WIB.
- Bapak Murdadi, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 27 Januari 2023 Pukul 10.21 WIB.
- Bapak Murdadi, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 10 Februari 2023 Pukul 09.21 WIB.
- Bapak Yamto, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 28 Januari 2023 Pukul 09.10 WIB.
- Brata, Sumardi Surya, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Dalam <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kredit-bermasalah-definisi.html>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022.
- Dalam <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/asas-pacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-islam/> diakses pada 2 Februari 2023.
- Dalam <http://business-law-binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengekta/#ftn5>, diakses pada 2 Februari 2023.
- Dalam <File://C:/Users/hp/Downloads/penjelasan-pbi%205-7-kap.pdf>, diakses 2 Februari 2023.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro, 1982.
- Dini Wahyu Sari, “Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hikmah Cabang Karangjati Menurut Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Salatiga, Salatiga, 2020.
- Dokumen *Accounting* dari Bapak Bambang, Pada Tanggal 27 Januari 2023 Pukul 13.10 WIB.
- Dokumen dari Bapak Murdadi, *Buku Tanah* Pada Tanggal 27 Januari 2023 Pukul 10.21 WIB.

- Dokumen Jaminan Pembiayaan dari Bapak Murdadi, *Buku Tanah* Pada Tanggal 27 Januari 2023 Pukul 10.21 WIB.
- Dokumen Laporan Normatif Pembiayaan *Mudharabah* Tahun 2022.
- Dokumen Pedoman Operasional KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar, *Landasan Hukum Koperasi*.
- Dokumen Pedoman Operasional KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar, *Persyaratan Pembiayaan*.
- Dokumen Pedoman Operasional KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar, *Struktur Kelembagaan*.
- Dokumen Pedoman Operasional KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar, *Visi Kerja*.
- Dokumen *Simpanan Qurban* KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar.
- Dokumen *Simpanan Berjangka* KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar.
- Dokumen *Simpanan Isy Karima* KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar.
- Dokumen SIU KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar.
- Fathul Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Mudharib Wanprestasi di BMT Barokah Desa Cepogo”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2016.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*.
- Hadits Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh *ath-Thabrani*.
- Heri, Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonesia, 2004.
- Historiawan, Dhany dan Syufaat Syufaat, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, *Jurnal Studi Islam: Alhamra*, Vol. 3 Nomor 2, 2022.
- Ibu Sri, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 29 Januari 2023 Pukul 10.15 WIB.
- Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. Ke-5 Cet. ke-10, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
- Khairiah Elwardah, “Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah: Al-Intaj*, (Bengkulu) Vol 6 Nomor 2, 2020.
- Mahmudatus Sa’diyah & Nurul Huda, “Strategi Penanganan Agency Problem Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT, *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3 Nomor 2, 2018.

- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Munawir, A.W, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: Pon-Pes al-Munawir, 1984.
- Natasirait, Ningrum, *Bentuk ADR Dan Prinsip-Prinsip Mediasi*, 2002.
- Nugroho, Susanti Adi, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015.
- Nurul Hidayah, dan Ariy Khaeruddin, “Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi Pada Lembaga KSP-PS BMT Bina Ummat Sejahtera), *Jurnal Serambi Hukum*, (Surakarta) Vol. 8 Nomor 2, 2014-2015.
- Profil KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar, dalam <https://bmtprimadinar.blogspot.com/>, diakses pada 28 Januari 2023.
- Rena Nurdiana, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Atas Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.,JS. di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2021.
- Rivai, Veithzal, dan Andria Permata Veithzal, *Islam Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sjahdeni, Sutan Remy, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, Pranadamedia Group, 2014.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-5, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Sumadi, Suprihati, dkk, “Pelaksanaan Akad Mudharabah di BMT Tumang Surakarta: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah”, *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)*, Vol. 1 Nomor 2, 2021.
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014.
- Syaeful Bahri dan Jawade Hafidz, “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Persepektif Keadilan”, *Jurnal Akta*, Vol. Nomor 2, Juni 2017.
- Usman, Rohmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2009.
- Yunus, Jamal Lulail, *Manajemen Bank Syariah*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Untuk Pihak KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar menjabat sebagai Manager dan Anggota.

Pedoman Wawancara

Waktu : 27 Januari 2023 – selesai
Tempat : KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar & Rumah masing-masing anggota atau lokasi usaha anggota.

Pedoman Pertanyaan Kepada Manager

1. Bagaimana sejarah dari kantor KSPPS BMT Prima Dinar?
2. Bagaimana landasan hukum yang diterapkan KSPPS BMT Prima Dinar?
3. Bagaimana struktur kelembagaan KSPPS BMT Prima Dinar?
4. Apa saja produk Pembiayaan dan Simpanan di KSPPS BMT Prima Dinar?
5. Apa saja syarat pengajuan pembiayaan khususnya pembiayaan *Mudhārabah* di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar?
6. Bagaimana pembiayaan *Mudhārabah* di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar?
7. Bagaimana untuk eksekusi jaminan di KSPPS BMT Prima Dinar apabila terjadi pembiayaan *Mudhārabah* bermasalah?
8. Ada berapa golongan terkait tingkat kemampuan anggota dalam membayar angsuran pembiayaan?
9. Apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan *Mudhārabah* bermasalah?

10. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah?

Pedoman Pertanyaan Kepada Anggota

1. Sudah berapa lama menjadi anggota di KSPPS BMT Prima Dinar?
2. Usaha apa yang dijalankan saat ini?
3. Berapa pembiayaan yang diajukan dan apa tujuan melakukan pembiayaan *Mudhārabah* di KSPPS BMT Prima Dinar?
4. Mengapa bisa mengalami pembiayaan *Mudhārabah* bermasalah?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar dalam menangani pembiayaan bermasalah?

Lampiran 2

Data Narasumber Penelitian Dari Pihak KSPPS BMT Prima Dinar dan Anggota.

Daftar Informan

No	Nama	Sebagai	Agama	alamat
1	Bapak Murdadi, S.Ag.	Manager	Islam	KSPPS BMT Prima Dinar
2	Bapak Heru	Anggota	Islam	Jl. Pahlawan No 99, Kebakan, Sopen, Mojolaban, Sukoharjo
3	Bapak Yamto	Anggota	Islam	Oro-Oro Tengah Rt 01 Rw 03 Triyagan, Mojolaban, Sukoharjo
4	Ibu Sri	Anggota	Islam	Getas Rt 01 Rw 10, Jaten, Karanganyar

Lampiran 3

Hasil Wawancara Terkait KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar

Transkrip Wawancara Kepada Manager

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Januari 2023

Waktu : 10.21 WIB – Selesai

Tempat : KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar

Nama Informan : Bapak Murdadi, S.Ag. Manager KSPPS BMT Prima Dinar

1. Bagaimana gambaran umum dari kantor KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar?

Jawab: KSPPS BMT Prima Dinar adalah lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum Koperasi yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan Nomor 048.b/BH/PAD/518.2/I/2016 yang berkedudukan di Jl. Raya Solo-Tawangmangu Km. 9, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Lembaga ini sebagai koperasi yang merujuk pada akad syariah dalam transaksi yang dilakukan dengan anggota. KSPPS BMT Prima Dinar dalam mengemban amanah umat mempunyai arah dan tujuan ke masa depan dengan dinyatakan dalam visinya yaitu menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang profesional dengan prinsip saling menguntungkan dalam upaya meningkatkan ekonomi umat yang diridhoi Allah SWT.

2. Bagaimana Landasan Hukum yang diterapkan KSPPS BMT Prima Dinar?

Jawab: Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Anggaran Dasar KSPPS BMT Prima Dinar, dan Anggaran Rumah Tangga KSPPS BMT Prima Dinar.

3. Bagaimana Struktur Kelembagaan KSPPS BMT Prima Dinar?

Jawab: Manager, *Accounting*, Marketing, Teller, dan Konsultan Executive.

4. Apa saja produk yang tersedia di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar?

Jawab: Produk di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar terbagi menjadi dua kategori, yaitu Simpanan dan Pembiayaan. Produk simpanan seperti: simpanan qurban, simpanan berjangka, dan simpanan isy karima. Untuk produk pembiayaan seperti: pembiayaan *Musyarakah*, pembiayaan *Mudhārabah*, dan pembiayaan *Murabahah*.

5. Apa saja syarat pengajuan pembiayaan khususnya pembiayaan *Mudhārabah* di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar?

Jawab: Yang penting mengisi formulir pengajuan pembiayaan, lalu menyerahkan foto copy KTP (KTP Istri/Suami) foto copy Kartu Keluarga (KK) atau Surat Nikah, dan surat-surat agunan/jaminan berupa BPKB motor atau mobil, buku tanah.

6. Bagaimana pembiayaan *Mudhārabah* di KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar?

Jawab: Calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan akad *Mudhārabah* sesuai syarat yang telah ditentukan, kemudian dilakukan survey oleh petugas marketing untuk menilai kelayakan penyaluran pembiayaan dan keduanya menyepakati perjanjian kerja sama dengan akad *Mudhārabah*.

setelah itu, anggota menyerahkan aset sebagai agunan/jaminan guna kelancaran pembayaran. Modal usaha dari KSPPS BMT Prima Dinar sebesar 70% dikembalikan oleh anggota pada waktu yang sudah disepakati. Hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati dalam akad pembiayaan *Mudhārabah* jika menghasilkan keuntungan. Apabila usaha mengalami kerugian yang tidak disebabkan oleh anggota (kecurangan, kelalaian, dll) maka kerugian akan ditanggung oleh KSPPS BMT Prima Dinar. Untuk jumlah nisbah bagi hasilnya disepakati diawal akad dengan presentase sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Modal diberikan 70% untuk anggota secara tunai apabila anggota sudah mempunyai rekening tabungan atas akad pembiayaan *Mudhārabah*. Jika anggota mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran, dikenakan denda sebesar 0,5% perhari, kemudian dikalikan pokok tertunggak sebesar Rp 125. Denda itu nanti masuk sebagai biaya materai maupun administrasi lain.

7. Bagaimana untuk eksekusi jaminan di KSPPS BMT Prima Dinar apabila terjadi pembiayaan *Mudhārabah* bermasalah?

Jawab: Karena anggota yang mengajukan pembiayaan mayoritas berekonomi menengah ke bawah maka jaminan tidak sampai di eksekusi melainkan cukup dengan musyawarah secara kekeluargaan dan negoisasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

8. Ada berapa golongan terkait tingkat kemampuan anggota dalam membayar angsuran pembiayaan?

Jawab: Ada 4, yaitu kategori lancar, kurang lancar lebih dari 60 hari, diragukan lebih dari 3 bulan, dan macet menunggak hampir tahunan atau bertahun-tahun.

9. Apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah?

Jawab: Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dari faktor Eksternal.

- Faktor Eksternal

Pengaruh kondisi ekonomi yang menurun, yang dialami oleh anggota dan faktor lain yang menyebabkan pembiayaan bermasalah itu muncul karena adanya peristiwa yang memang sebelumnya belum terpikirkan. Peristiwa yang dimaksud seperti, sakit, meninggal atau terjadi musibah bencana alam.

10. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Mudhārabah* di KSPPS BMT Prima Dinar?

Jawab: Penyelesaian dilakukan dengan *Restructuring*, *Reconditioning*, penyitaan jaminan (sesuai keputusan kedua pihak). Pembiayaan bermasalah diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau menggunakan metode musyawarah tidak melalui badan hukum.

Transkrip Wawancara Kepada Anggota

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Januari 2023

Waktu : 09.10 – selesai

Tempat : Rumah Bapak Yamto beralamat di Oro-Oro Tengah Rt 01

Rw 03 Triyagan, Mojolaban, Sukoharjo

Nama Informan : Bapak Yamto

Pertanyaan	Jawab
Sudah berapa lama menjadi anggota di KSPPS BMT Prima Dinar?	Hampir 6 tahunan
Usaha apa yang dijalankan saat ini?	Pedagang bakso keliling dan penjual gas elpiji 3 kg
Berapa pembiayaan yang diajukan dan apa tujuan melakukan pembiayaan <i>Mudhārabah</i> di KSPPS BMT Prima Dinar?	Rp 9,000,000 dapatnya Rp 6,300,000 jaminannya BPKB motor dengan angsuran 1,500,000/bulan, jangka waktu selama 6 bulan. Untuk membuat gerobak baru yang lebih besar dan bisa diletakkan diatas sepeda motor, dan berniat untuk memperbanyak tabung gas yang akan dijual ke pembeli.
Mengapa bisa mengalami pembiayaan <i>Mudhārabah</i> bermasalah?	Modal yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan dari penjualan bakso. Untuk modalnya saja sejumlah Rp 200,000, membeli bahan bakar arang sejumlah Rp 10,000/plastik, biaya lain-lain Rp 100,000. Pendapatan yang diperoleh dalam sehari apabila cuaca baik bisa Rp 300,000. Kalau cuaca sedang tidak baik hanya mendapatkan sejumlah Rp 200,000. Sebab lain mengalami pembiayaan bermasalah karena penghasilan yang didapatkan juga digunakan untuk biaya sekolah anak dan biaya perlengkapan serta kebutuhan anak yang masih bayi serta biaya rumah tangga lain
Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar dalam menangani pembiayaan bermasalah?	Memberikan perpanjangan waktu pengembalian angsuran yang awalnya dibayarkan 6 bulan menjadi 8 bulan.

Transkrip Wawancara Kepada Anggota

Hari/Tanggal : Minggu, 29 Januari 2023

Waktu : 10.15 - selesai

Tempat : Rumah Ibu Sri beralamat di Getas Rt 01 Rw 10, Jaten,
Karanganyar

Nama Informan : Ibu Sri

Pertanyaan	Jawab
Sudah berapa lama menjadi anggota di KSPPS BMT Prima Dinar?	Kurang lebih 8 tahun
Usaha apa yang dijalankan saat ini?	Pedagang air isi ulang galon
Berapa pembiayaan yang diajukan dan apa tujuan melakukan pembiayaan <i>Mudhārabah</i> di KSPPS BMT Prima Dinar?	Rp 25,000,000 dapatnya Rp 17,500,000 jaminannya BPKB mobil yang diangsur selama 18 bulan setiap bulannya Rp 1,400,000 untuk modal usaha setelah beberapa bulan usahanya tidak dijalankan
Mengapa bisa mengalami pembiayaan <i>Mudhārabah</i> bermasalah?	Kebutuhan sekolah anak yang mendadak untuk pembayaran Kunjungan Industri. Karena untuk hasil penjualan dari air isi ulang yang diharga untuk isi ulang Rp 5,000 jika diantar naik menjadi Rp 6,000. Sedangkan untuk air RO harganya Rp 9,000 jika diantar menjadi Rp 10,000 tidak sebanding dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk membayar angsuran serta biaya-biaya lain seperti untuk membayar biaya les anak.
Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar dalam menangani pembiayaan bermasalah?	Diberikan perpanjangan jangka waktu yang awalnya diangsur selama 18 bulan menjadi diangsur selama 30 bulan atau 2,5 tahun

Transkrip Wawancara Kepada Anggota

Hari/Tanggal : Senin, 30 Januari 2023

Waktu : 10.02 – selesai

Tempat : Warung Bapak Heru beralamat di Jl. Pahlawan No 99
Kebakan, Sapen, Mojolaban, Sukoharjo

Nama Informan : Bapak Heru

Pertanyaan	Jawab
Sudah berapa lama menjadi anggota di KSPPS BMT Prima Dinar?	Sudah hampir 9 tahun
Usaha apa yang dijalankan saat ini?	Pedagang mie ayam & bakso (warung)
Berapa pembiayaan yang diajukan dan apa tujuan melakukan pembiayaan <i>Mudhārabah</i> di KSPPS BMT Prima Dinar?	Rp 15,000,000, dapatnya Rp 10,500,000 jaminannya BPKB motor setiap bulannya sebesar Rp 1,250,000,- dengan jangka waktu selama 12 bulan untuk mengembangkan warung makan mie ayam & bakso menjadi lebih luas supaya muat banyak pembeli
Mengapa bisa mengalami pembiayaan <i>Mudhārabah</i> bermasalah?	Mengalami musibah yang tidak terduga karena hujan lebat sampai angin menyebabkan penghalang kayu bagian samping warung roboh dan rusak parah. Belum bisa membayar angsuran karena uangnya digunakan untuk memperbaiki warung yang rusak, dan sementara waktu sekarang terpaksa menutup warung karena memperbaiki bagian warung yang mengalami kerusakan
Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar dalam menangani pembiayaan bermasalah?	Diberikan perpanjangan waktu pembiayaan dari 12 bulan menjadi 16 bulan, dan untuk jumlah angsurannya juga lebih kecil disesuaikan dengan waktu perpanjangan yang diberikan.

Lampiran 4

Dokumentasi Wawancara Manager KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar



Wawancara kepada Bapak Murdadi, S.Ag. (Manager KSPPS BMT Prima Dinar)



Lampiran 5

Dokumentasi Wawancara Anggota KSPPS BMT Prima Dinar Karanganyar

Wawancara kepada Bapak Yamto



Wawancara kepada Bapak Heru



Wawancara kepada Ibu Sri



BMT PRIMA DINAR
Membangun Masyarakat Mandiri

Kantor Pusat : Sidorejo, Kp. Jambon, Mekar, Karanganyar, Phone (0271) 700114
 Kantor Cabang : - Jl. Liris No. 112, Tawangmangu, Karanganyar, Phone (0271) 886384
 - Jl. Raya Solo-Tawangmangu Km. 7 Jatis, Karanganyar, Phone (0271) 8820780

SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

No. Anggota :
 Nama :
 Temp.tgl.lahir :
 Alamat lengkap :
 No. Telp./HP :

Dengan ini bermaksud mengajukan pembiayaan kepada BMT Prima Dinar dengan ketentuan sebagai berikut :

Jenis Pembiayaan	<input type="text"/>
Jumlah Pembiayaan	<input type="text"/>
Jangka Waktu	<input type="text"/>
Cara Pengembalian	<input type="text"/>
Rencana Pembiayaan untuk	<input type="text"/>
Jaminan yang digunakan	<input type="text"/>
Jaminan Atas Nama	<input type="text"/>
Nomor Jaminan	<input type="text"/>

Untuk persyaratan kelengkapan administrasi kami serahkan :

1. KTP Suami / Istri
2. Copy KK / Surat Nikah
3. Copy Jaminan
4. Copy KTP/KK Pemilik Jaminan
5. Rekening Listrik/Telp/Air

Demikianlah surat permohonan pembiayaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Karanganyar,

.....



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: syariah.uinsaid.ac.id. – Email: syariah@uinsaid.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor: B-162/Un.20/F.II/PP.00.9/1/2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

24 Januari 2023

Kepada:
KSPPS BMT Prima Dinar
Jl. Raya Solo-Tawangmangu Km. 7 Jatca, Karanganyar
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Okfia Tri Hastuti
NIM : 192111067
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Prima Dinar Karanganyar"**
Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

KSPPS

Bmt Prima Dinar

Kantor : 1. Sidomulyo Ngadiluwih Matesih
2. JILAWU no.122 Tawangmangu
3. Tegai Baru Rt 01 Rw 02 Jaten Karanganyar

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. 01/SKM-PD3/I/2023**

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Murdadi S.Ag.
Jabatan : Manager Pembiayaan

Menerangkan bahwa:

Nama : Okfia Tri Hastuti
NIM : 192111067
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Raden Mas Said Surakarta

Schubungan dengan surat permohonan UIN Raden Mas Said Surakarta tersebut (copy surat terlampir), maka kami dapat memberikan izin penelitian Saudari Okfia Tri Hastuti terhitung mulai tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan 24 Februari 2023.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 26 Januari 2023

KSPPS BMT Prima Dinar



Murdadi S.Ag.
Manager Pembiayaan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Okfia Tri Hastuti
- NIM : 192111067
- Tempat/Tanggal Lahir : Sukoharjo, 03 Oktober 2000
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Alamat : Tegal Rt 01 Rw 02, Triyagan, Mojolaban, Sukoharjo
- Nama Orang Tua
- Ayah : Alm. Ngadino/Ngatino
- Ibu : Almh. Mariyam
- Riwayat Pendidikan :
- a. Taman Kanak-Kanak Triyagan (2006-2007)
 - b. SDN Triyagan 02 (2007-2013)
 - c. SMP Islam Al Hadi (2013-2016)
 - d. SMK Wikarya Karanganyar (2016-2019)
 - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
(2019-sekarang)
- Hobi : Bersih-bersih
- Motivasi Hidup : Mereka, orang-orang terdekatku lah yang membuat hidup menjadi lebih berwarna setelah Bapak & Ibu pergi untuk selama-lamanya. Mereka, yang bisa menumbuhkan rasa semangat ini untuk bangkit dalam keterpurukan dan kehancuran.

